



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Noni Sugriani Binti Mulyono;
Tempat lahir	: Langsa;
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun/ 31 Desember 1980;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Paya Bili Dua, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Noni Sugriani Binti Mulyono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Railawati, S.H Advokat, Penasihat Hukum dari kantor Hukum PP3M Cabang Bener Meriah, yang beralamat di Jalan Masjid nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, 24581, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 September 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa **Noni Sugriani Binti Mulyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Keempat yakni melanggar Pasal Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Noni Sugriani Binti Mulyono** dengan Pidana Penjara selama 3 (**Tiga**) Tahun dan 6 (**enam**) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang sah dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Sport warna silver bermotif garis-garis;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu lengkap dengan sarung dan talinya;
- 1 (satu) buah besi bulat padat panjang 50 CM, Diameter 2 CM’
- 1 (satu) batang kayu panjang 210 CM, Diameter 5 CM;
- Rangkaian tali close terbuat dari kawat;
- 1 (satu) buah grek sorong/lori warna merah;
- 1 (satu) unit senter merk KAWACHI KD-8901 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna putih;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara An. Jamaluddin Als UDIN

POTONG, DKK;

4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta untuk diberikan keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tatap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa Noni Sugriani Binti Mulyono baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Jamaluddin Als UDIN POTONG Bin MUHAMMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Achsanal BAHRI Als KANAL Bin BAHARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Fatimah Als SALMA Binti SULAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di kebun di Dsn. Blang Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu terdakwa, saksi Jamaluddin, saksi Achsanal bersama dengan saksi Fatimah sedang berbincang-bincang disebuah warung makan di Kp. Arul Putih, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Jamaluddin berpamit kepada terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah untuk pergi sebentar, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Jamaluddin menghampiri terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah yang saat itu sedang berdiri-diri dipinggir jalan dekat warung makan;
- Bahwa tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU milik korban Hanafiah, yang saat itu sedang dikendarai oleh korban Hanafiah seorang diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Jamaluddin melambaikan tangan kearah 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU tersebut, hingga kemudian korban Hanafiah yang

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat posisi terdakwa, saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah memberhentikan laju kendaraannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Jamaluddin berkata kepada korban Hanafiah untuk menumpang bersama dengan saksi Achsanal juga saksi Fatimah, hingga kemudian korban Hanafiah menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya ditengah perjalanan, saat itu terdakwa melihat saksi Jamaluddin duduk di bangku depan disamping korban Hanafiah yang sedang mengemudi sambil berbincang-bincang, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Achsanal dan saksi Fatimah duduk dibak belakang mobil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Jamaluddin beserta saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah turun dari kendaraan milik korban Hanafiah di Dsn. Blang Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah, hingga kemudian korban Hanafiah bergegas meninggalkan terdakwa beserta saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah;
- Bahwa selanjutnya saksi Jamaluddin mengajak terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah bergegas menuju rumah kebun milik saksi Jamaluddin di Dsn. Blang Trujak untuk bermalam di rumah kebun tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah kebun tersebut sekira pukul 19.00 Wib kemudian saksi Jamaluddin menyampaikan maksudnya untuk menguasai bersama harta yang dimiliki oleh korban Hanafiah yakni tas yang berisikan uang uang pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- dalam jumlah banyak tergeletak didekat kursi kemudi pada saat saksi Jamaluddin beserta terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah menumpang mobil korban Hanafiah, juga mobil pickup milik korban Hanafiah, yakni dengan cara agar terdakwa membujuk korban Hanafiah bertemu dengan terdakwa di rumah kebun dan sesampainya dikebun tersebut korban Hanafiah akan dijerat dengan menggunakan kawat/tali klose yang terbuat dari logam, hingga kemudian terdakwa, saksi Achsanal dan saksi Fatimah menyetujuinya secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Jamaluddin beserta terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah kembali menyusun rencana yakni terdakwa untuk membujuk/merayu korban Hanafiah agar mau berhubungan badan bersama terdakwa, untuk kemudian saksi Fatimah, saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal sergap dan memeras korban Hanafiah, juga rencana memberikan minum korban Hanafiah dengan

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tidur hingga terdakwa, saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah menyetujuinya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah, tidak lama kemudian korban Hanafiah menghubungi terdakwa melalui HP milik saksi Jamaluddin bahwa meminta terdakwa untuk berias (dimana terdakwa telah mengetahui bahwa korban Hanafiah tertarik hati dengan terdakwa dari informasi saksi Jamaluddin) hingga kemudian saksi Fatimah membalas chat tersebut dimana saksi Fatimah mengatakan bahwa terdakwa menyanggupi permintaan korban Hanafiah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi korban Hanafiah menanyakan perihal keberadaan korban Hanafiah dan dijawab korban Hanafiah sedang berjalan menuju rumah kebun dimaksud, hingga kemudian terdakwa memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Fatimah, saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal bergegas berlari kearah keluar rumah kebun bermaksud bersembunyi agar tidak diketahui oleh korban Hanafiah, sedangkan terdakwa dan saksi Fatimah tetap berada di dalam rumah kebun, dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Fatimah mendengar suara benturan seperti pukulan dari arah luar rumah kebun;

- Bahwa tidak lama kemudian terdengar langkah seseorang mendekati rumah kebun dan mengambil lori sorong dan tidak lama kemudian terdengar kembali seseorang mendekati rumah kebun hingga terdakwa melihat saksi Fatimah memeriksa keadaan sekitar dan menjumpai saksi Achsanal saat itu sedang memegang plastik berlumuran darah, lalu saksi Fatimah bertanya kepada saksi Achsanal "darah apa itu?" dijawab saksi Achsanal merupakan darah dari orang Bireuen tu (korban Hanafiah) yang saksi Achsanal dan saksi Jamaluddin pukul berdua;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Achsanal masuk kedalam rumah kebun dan membakar plastik berlumuran darah serta sebuah jaket di tempat perapian dan seraya berkata bahwa korban Hanafiah telah meninggal, dimana saksi Achsanal dan saksi Jamaluddin pukul lalu dibuang menuju jurang didekat kebun tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Jamaluddin menghampiri terdakwa, saksi Achsanal, saksi Fatimah dan selanjutnya menunjukkan sebuah dompet dan mengeluarkan uang yang ada didalamnya, KTP dan juga

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK milik korban Hanafiah, hingga kemudian saksi Jamaluddin membagikan uang sebanyak 280.000,-, untuk terdakwa, saksi Achsanal sebanyak Rp. 280.000,-, saksi Fatimah sebanyak Rp. 280.000,- dan saksi Jamaluddin sebanyak Rp. 280.000,-, kemudian juga saksi Jamaluddin menyerahkan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Putih kepada saksi Fatimah;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Jamaluddin berpamit untuk mengambil serta memiliki 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU milik korban Hanafiah hingga kemudian saksi Jamaluddin bersama dengan terdakwa, saksi Achsanal dan saksi Fatimah bergegas mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU rencananya akan terdakwa, saksi Jamaluddin, saksi Achsanal juga saksi Fatimah bagi secara rata, jika sudah laku terjual;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Jamaluddin bersama dengan, saksi Achsanal dan saksi Fatimah dalam hal mengambil barang-barang milik korban Hanafiah tidak memiliki izin;

- Bahwa korban Hanafiah telah meninggal dunia yakni akibat terdapat luka pada tubuh korban Hanafiah, beberapa antaranya:

- Pada tulang tengkorak kepala bagian depan sampai belakang, dijumpai resapan darah luas, pada tengkorak kepala bagian belakang kiri, dijumpai retak tulang tengkorak dari tulang telinga kiri kearah garis tengah tubuh, dengan panjang 10 CM, Lebar 0,1 CM dan sekitar retak dijumpai resapan darah;

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa resapan darah yang luas pada tengkorak kepala disertai retak tulang tengkorak kepala, penyebab kematian korban karena pecah tulang tengkorak sampai dasar yang menyebabkan pendarahan oleh karena trauma tumpul yang kuat sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 043/UN5.4.1.2.5.22/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. AGUSTINUS SITEPU,M. Ked (For), Sp. F Dokter Forensik dari RS Universitas Sumatera Utara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2239/KBF/2021 Bidang Forensik POLDA SUMATERA UTARA yang dibuat oleh HENDRI D. GINTING, S.Si, DONNA PURBA, S. Si, Apt dan RAFLES TAMPUBOLON, M.Si selaku pemeriksa forensik, terhadap sampel

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang iga kiri An. Hanafiah, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. M. Faisal (anak kandung Hanafiah), sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. Taufik Hidayad (anak kandung Hanafiah) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan profil DNA potongan tulang iga kiri milik korban Hanafiah, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut milik M. Faisal dan Taufik Hidayad, masing-masing berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki(X,Y). Setengah pasang Alel (Alel Paternal) yang dianalisis dari 23 lokus marka STR pada sampel tulang iga kiri An. Hanafiah, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. M. Faisal (anak kandung Hanafiah), sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. Taufik Hidayad (anak kandung Hanafiah) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan profil DNA potongan tulang iga kiri milik korban Hanafiah, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut milik M. Faisal dan Taufik Hidayad, dengan demikian probabilitas korban Hanafiah sebagai ayah biologis dari M. Faisal dan Taufik Hidayad adalah 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana;

Atau:

KEDUA:

Bahwa terdakwa Noni Sugriani Binti Mulyono, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di kebun di Dsn. Blang Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja membantu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu terdakwa, saksi Jamaluddin (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Achsanal (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan saksi Fatimah

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) sedang berbincang-bincang disebuah warung makan di Kp. Arul Putih, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Jamaluddin berpamit kepada terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah untuk pergi sebentar, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Jamaluddin menghampiri terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah yang saat itu sedang berdiri-diri dipinggir jalan dekat warung makan;
- Bahwa tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU milik korban Hanafiah, yang saat itu sedang dikendarai oleh korban Hanafiah seorang diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Jamaluddin melambaikan tangan kearah 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU tersebut, hingga kemudian korban Hanafiah yang melihat posisi terdakwa, saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah memberhentikan laju kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Jamaluddin berkata kepada korban Hanafiah untuk menumpang bersama dengan saksi Achsanal juga saksi Fatimah, hingga kemudian korban Hanafiah menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya ditengah perjalanan, saat itu terdakwa melihat saksi Jamaluddin duduk di bangku depan disamping korban Hanafiah yang sedang mengemudi sambil berbincang-bincang, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Achsanal dan saksi Fatimah duduk dibak belakang mobil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Jamaluddin beserta saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah turun dari kendaraan milik korban Hanafiah di Dsn. Blang Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah, hingga kemudian korban Hanafiah bergegas meninggalkan terdakwa beserta saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah;
- Bahwa selanjutnya saksi Jamaluddin mengajak terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah bergegas menuju rumah kebun milik saksi Jamaluddin di Dsn. Blang Trujak untuk bermalam di rumah kebun tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah kebun tersebut sekira pukul 19.00 Wib kemudian saksi Jamaluddin menyampaikan maksudnya untuk menguasai bersama harta yang dimiliki oleh korban Hanafiah yakni tas yang berisikan uang uang pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- dalam jumlah banyak tergeletak didekat kursi kemudi pada saat saksi Jamaluddin beserta terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah menumpang mobil korban

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hanafiah, juga mobil pickup milik korban Hanafiah, yakni dengan cara agar terdakwa membujuk korban Hanafiah bertemu dengan terdakwa di rumah kebun dan sesampainya di kebun tersebut korban Hanafiah akan dijerat dengan menggunakan kawat/tali klose yang terbuat dari logam, hingga kemudian terdakwa, saksi Achsanal dan saksi Fatimah menyetujuinya secara bersama-sama;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Jamaluddin beserta terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah kembali menyusun rencana yakni terdakwa untuk membujuk/merayu korban Hanafiah agar mau berhubungan badan bersama terdakwa, untuk kemudian saksi Fatimah, saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal sergap dan memeras korban Hanafiah, juga rencana memberikan minum korban Hanafiah dengan obat tidur hingga terdakwa, saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah menyetujuinya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah, tidak lama kemudian korban Hanafiah menghubungi terdakwa melalui HP milik saksi Jamaluddin bahwa meminta terdakwa untuk berias (dimana terdakwa telah mengetahui bahwa korban Hanafiah tertarik hati dengan terdakwa dari informasi saksi Jamaluddin) hingga kemudian saksi Fatimah membalas chat tersebut dimana saksi Fatimah mengatakan bahwa terdakwa menyanggupi permintaan korban Hanafiah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi korban Hanafiah menanyakan perihal keberadaan korban Hanafiah dan dijawab korban Hanafiah sedang berjalan menuju rumah kebun dimaksud, hingga kemudian terdakwa memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Fatimah, saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal bergegas berlari ke arah keluar rumah kebun bermaksud bersembunyi agar tidak diketahui oleh korban Hanafiah, sedangkan terdakwa dan saksi Fatimah tetap berada di dalam rumah kebun, dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Fatimah mendengar suara benturan seperti pukulan dari arah luar rumah kebun;

- Bahwa tidak lama kemudian terdengar langkah seseorang mendekati rumah kebun dan mengambil lori sorong dan tidak lama kemudian terdengar kembali seseorang mendekati rumah kebun hingga terdakwa melihat saksi Fatimah memeriksa keadaan sekitar dan menjumpai saksi Achsanal saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memegang plastik berlumuran darah, lalu saksi Fatimah bertanya kepada saksi Achsanal "darah apa itu?" dijawab saksi Achsanal merupakan darah dari orang Bireuen tu (korban Hanafiah) yang saksi Achsanal dan saksi Jamaluddin pukul berdua;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Achsanal masuk kedalam rumah kebun dan membakar plastik berlumuran darah serta sebuah jaket di tempat perapian dan seraya berkata bahwa korban Hanafiah telah meninggal, dimana saksi Achsanal dan saksi Jamaluddin pukul lalu dibuang menuju jurang didekat kebun tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Jamaluddin menghampiri terdakwa, saksi Achsanal, saksi Fatimah dan selanjutnya menunjukkan sebuah dompet dan mengeluarkan uang yang ada didalamnya, KTP dan juga STNK milik korban Hanafiah, hingga kemudian saksi Jamaluddin membagikan uang sebanyak 280.000,-, untuk terdakwa, saksi Achsanal sebanyak Rp. 280.000,-, saksi Fatimah sebanyak Rp. 280.000,- dan saksi Jamaluddin sebanyak Rp. 280.000,-, kemudian juga saksi Jamaluddin menyerahkan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Putih kepada saksi Fatimah;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Jamaluddin berpamit untuk mengambil serta memiliki 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU milik korban Hanafiah hingga kemudian saksi Jamaluddin bersama dengan terdakwa, saksi Achsanal dan saksi Fatimah bergegas mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU rencananya akan terdakwa, saksi Jamaluddin, saksi Achsanal juga saksi Fatimah bagi secara rata, jika sudah laku terjual;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Jamaluddin bersama dengan, saksi Achsanal dan saksi Fatimah dalam hal mengambil barang-barang milik korban Hanafiah tidak memiliki izin;

- Bahwa korban Hanafiah telah meninggal dunia yakni akibat terdapat luka pada tubuh korban Hanafiah, bebarapa antaranya:

- Pada tulang tengkorak kepala bagian depan sampai belakang, dijumpai resapan darah luas, pada tengkorak kepala bagian belakang kiri, dijumpai retak tulang tengkorak dari tulang telinga kiri kearah garis tengah tubuh, dengan panjang 10 CM, Lebar 0,1 CM dan sekitar retak dijumpai resapan darah;

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa resapan darah yang luas pada tengkorak kepala disertai retak tulang tengkorak kepala, penyebab kematian korban karena pecah tulang tengkorak sampai dasar yang menyebabkan pendarahan oleh karena trauma tumpul yang kuat sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 043/UN5.4.1.2.5.22/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh dr. AGUSTINUS SITEPU, M. Ked (For), Sp. F Dokter Forensik dari RS Universitas Sumatera Utara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2239/KBF/2021 Bidang Forensik POLDA SUMATERA UTARA yang dibuat oleh HENDRI D. GINTING, S.Si, DONNA PURBA, S. Si, Apt dan RAFLES TAMPUBOLON, M.Si selaku pemeriksa forensik, terhadap sampel tulang iga kiri An. Hanafiah, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. M. Faisal (anak kandung Hanafiah), sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. Taufik HIDAYAD (anak kandung Hanafiah) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan profil DNA potongan tulang iga kiri milik korban Hanafiah, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut milik M. Faisal dan Taufik HIDAYAD, masing-masing berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki(X,Y). Setengah pasang Alel (Alel Paternal) yang dianalisis dari 23 lokus marka STR pada sampel tulang iga kiri An. Hanafiah, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. M. Faisal (anak kandung Hanafiah), sampel darah dan buccal swab mukosa mulut An. Taufik HIDAYAD (anak kandung Hanafiah) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan profil DNA potongan tulang iga kiri milik korban Hanafiah, sampel darah dan buccal swab mukosa mulut milik M. Faisal dan Taufik HIDAYAD, dengan demikian probabilitas korban Hanafiah sebagai ayah biologis dari M. Faisal dan Taufik HIDAYAD adalah 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 292/2030/2021 menerangkan bahwa korban HANIAFIAH telah meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

Atau:

KETIGA:

Bahwa terdakwa Noni Sugriani Binti Mulyono, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di kebun di Dsn. Blang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu terdakwa, saksi Jamaluddin (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Achsanal (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan saksi Fatimah (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berbincang-bincang disebuah warung makan di Kp. Arul Putih, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Jamaluddin berpamit kepada terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah untuk pergi sebentar, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Jamaluddin menghampiri terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah yang saat itu sedang berdiri-diri dipinggir jalan dekat warung makan;
- Bahwa tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU milik korban Hanafiah, yang saat itu sedang dikendarai oleh korban Hanafiah seorang diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Jamaluddin melambatkan tangan kearah 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU tersebut, hingga kemudian korban Hanafiah yang melihat posisi terdakwa, saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah memberhentikan laju kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Jamaluddin berkata kepada korban Hanafiah untuk menumpang bersama dengan saksi Achsanal juga saksi Fatimah, hingga kemudian korban Hanafiah menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya ditengah perjalanan, saat itu terdakwa melihat saksi Jamaluddin duduk di bangku depan disamping korban Hanafiah yang sedang mengemudi sambil berbincang-bincang, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Achsanal dan saksi Fatimah duduk dibak belakang mobil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Jamaluddin beserta saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah turun dari kendaraan milik korban Hanafiah di Dsn. Blang Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah, hingga

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban Hanafiah bergegas meninggalkan terdakwa beserta saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah;

- Bahwa selanjutnya saksi Jamaluddin mengajak terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah bergegas menuju rumah kebun milik saksi Jamaluddin di Dsn. Blang Trujak untuk bermalam di rumah kebun tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah kebun tersebut sekira pukul 19.00 Wib kemudian saksi Jamaluddin menyampaikan maksudnya untuk menguasai bersama harta yang dimiliki oleh korban Hanafiah yakni tas yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- dalam jumlah banyak tergeletak didekat kursi kemudi pada saat saksi Jamaluddin beserta terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah menumpang mobil korban Hanafiah, juga mobil pickup milik korban Hanafiah, yakni dengan cara agar terdakwa membujuk korban Hanafiah bertemu dengan terdakwa di rumah kebun dan sesampainya di kebun tersebut korban Hanafiah akan dijerat dengan menggunakan kawat/tali klose yang terbuat dari logam, hingga kemudian terdakwa, saksi Achsanal dan saksi Fatimah menyetujuinya secara bersama-sama;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Jamaluddin beserta terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah kembali menyusun rencana yakni terdakwa untuk membujuk/merayu korban Hanafiah agar mau berhubungan badan bersama terdakwa, untuk kemudian saksi Fatimah, saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal sergap dan memeras korban Hanafiah, juga rencana memberikan minum korban Hanafiah dengan obat tidur hingga terdakwa, saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah menyetujuinya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah, tidak lama kemudian korban Hanafiah menghubungi terdakwa melalui HP milik saksi Jamaluddin bahwa meminta terdakwa untuk berias (dimana terdakwa telah mengetahui bahwa korban Hanafiah tertarik hati dengan terdakwa dari informasi saksi Jamaluddin) hingga kemudian saksi Fatimah membalas chat tersebut dimana saksi Fatimah mengatakan bahwa terdakwa menyanggupi permintaan korban Hanafiah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi korban Hanafiah menanyakan perihal keberadaan korban Hanafiah dan dijawab korban Hanafiah sedang berjalan menuju rumah kebun dimaksud, hingga

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Fatimah, saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal bergegas berlari ke arah keluar rumah kebun bermaksud bersembunyi agar tidak diketahui oleh korban Hanafiah, sedangkan terdakwa dan saksi Fatimah tetap berada di dalam rumah kebun, dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Fatimah mendengar suara benturan seperti pukulan dari arah luar rumah kebun;

- Bahwa tidak lama kemudian terdengar langkah seseorang mendekati rumah kebun dan mengambil lori sorong dan tidak lama kemudian terdengar kembali seseorang mendekati rumah kebun hingga terdakwa melihat saksi Fatimah memeriksa keadaan sekitar dan menjumpai saksi Achsanal saat itu sedang memegang plastik berlumuran darah, lalu saksi Fatimah bertanya kepada saksi Achsanal "darah apa itu?" dijawab saksi Achsanal merupakan darah dari orang Bireuen tu (korban Hanafiah) yang saksi Achsanal dan saksi Jamaluddin pukul berdua;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Achsanal masuk kedalam rumah kebun dan membakar plastik berlumuran darah serta sebuah jaket di tempat perapian dan seraya berkata bahwa korban Hanafiah telah meninggal, dimana saksi Achsanal dan saksi Jamaluddin pukul lalu dibuang menuju jurang didekat kebun tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Jamaluddin menghampiri terdakwa, saksi Achsanal, saksi Fatimah dan selanjutnya menunjukkan sebuah dompet dan mengeluarkan uang yang ada didalamnya, KTP dan juga STNK milik korban Hanafiah, hingga kemudian saksi Jamaluddin membagikan uang sebanyak 280.000,-, untuk terdakwa, saksi Achsanal sebanyak Rp. 280.000,-, saksi Fatimah sebanyak Rp. 280.000,- dan saksi Jamaluddin sebanyak Rp. 280.000,-, kemudian juga saksi Jamaluddin menyerahkan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Putih kepada saksi Fatimah;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Jamaluddin berpamit untuk mengambil serta memiliki 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU milik korban Hanafiah tanpa izin hingga kemudian saksi Jamaluddin bersama dengan terdakwa, saksi Achsanal dan saksi Fatimah bergegas mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU rencananya akan terdakwa, saksi

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin, saksi Achsanal juga saksi Fatimah bagi secara rata, jika sudah laku terjual;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Atau:

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa Noni Sugriani Binti Mulyono, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di kebun di Dsn. Blang Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu terdakwa, saksi Jamaluddin (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Achsanal (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan saksi Fatimah (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berbincang-bincang disebuah warung makan di Kp. Arul Putih, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Jamaluddin berpamit kepada terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah untuk pergi sebentar, kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Jamaluddin menghampiri terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah yang saat itu sedang berdiri-diri dipinggir jalan dekat warung makan;
- Bahwa tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU milik korban Hanafiah, yang saat itu sedang dikendarai oleh korban Hanafiah seorang diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Jamaluddin melambatkan tangan kearah 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU tersebut, hingga kemudian korban Hanafiah yang melihat posisi terdakwa, saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah memberhentikan laju kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Jamaluddin berkata kepada korban Hanafiah untuk menumpang bersama dengan saksi Achsanal juga saksi Fatimah, hingga kemudian korban Hanafiah menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya ditengah perjalanan, saat itu terdakwa melihat saksi Jamaluddin duduk di bangku depan disamping korban Hanafiah yang sedang

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



mengemudi sambil berbincang-bincang, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Achsanal dan saksi Fatimah duduk dibak belakang mobil;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah turun dari kendaraan milik korban Hanafiah di Dsn. Blang Trujak, Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah, hingga kemudian korban Hanafiah bergegas meninggalkan terdakwa beserta saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah;

- Bahwa selanjutnya saksi Jamaluddin mengajak terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah bergegas menuju rumah kebun milik saksi Jamaluddin di Dsn. Blang Trujak untuk bermalam di rumah kebun tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah kebun tersebut sekira pukul 19.00 Wib kemudian saksi Jamaluddin menyampaikan maksudnya untuk menguasai bersama harta yang dimiliki oleh korban Hanafiah yakni tas yang berisikan uang uang pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- dalam jumlah banyak tergeletak didekat kursi kemudi pada saat saksi Jamaluddin beserta terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah menumpang mobil korban Hanafiah, juga mobil pickup milik korban Hanafiah, yakni dengan cara agar terdakwa membujuk korban Hanafiah bertemu dengan terdakwa di rumah kebun dan sesampainya dikebun tersebut korban Hanafiah akan dijerat dengan menggunakan kawat/tali klose yang terbuat dari logam, hingga kemudian terdakwa, saksi Achsanal dan saksi Fatimah menyetujuinya secara bersama-sama;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Jamaluddin beserta terdakwa, saksi Achsanal juga saksi Fatimah kembali menyusun rencana yakni terdakwa untuk membujuk/merayu korban Hanafiah agar mau berhubungan badan bersama terdakwa, untuk kemudian saksi Fatimah, saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal sergap dan memeras korban Hanafiah, juga rencana memberikan minum korban Hanafiah dengan obat tidur hingga terdakwa, saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah menyetujuinya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi Fatimah, tidak lama kemudian korban Hanafiah menghubungi terdakwa melalui HP milik saksi Jamaluddin bahwa meminta terdakwa untuk berias (dimana terdakwa telah mengetahui bahwa korban Hanafiah tertarik hati dengan terdakwa dari informasi saksi Jamaluddin) hingga kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah membalas chat tersebut dimana saksi Fatimah mengatakan bahwa terdakwa menyanggupi permintaan korban Hanafiah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi korban Hanafiah menanyakan perihal keberadaan korban Hanafiah dan dijawab korban Hanafiah sedang berjalan menuju rumah kebun dimaksud, hingga kemudian terdakwa memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Fatimah, saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal bergegas berlari kearah keluar rumah kebun bermaksud bersembunyi agar tidak diketahui oleh korban Hanafiah, sedangkan terdakwa dan saksi Fatimah tetap berada di dalam rumah kebun, dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Fatimah mendengar suara benturan seperti pukulan dari arah luar rumah kebun;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar langkah seseorang mendekati rumah kebun dan mengambil lori sorong dan tidak lama kemudian terdengar kembali seseorang mendekati rumah kebun hingga terdakwa melihat saksi Fatimah memeriksa keadaan sekitar dan menjumpai saksi Achsanal saat itu sedang memegang plastik berlumuran darah, lalu saksi Fatimah bertanya kepada saksi Achsanal "darah apa itu/" dijawab saksi Achsanal merupakan darah dari orang Bireuen tu (korban Hanafiah) yang saksi Achsanal dan saksi Jamaluddin pukul berdua;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Achsanal masuk kedalam rumah kebun dan membakar plastik berlumuran darah serta sebuah jaket di tempat perapian dan seraya berkata bahwa korban Hanafiah telah meninggal, dimana saksi Achsanal dan saksi Jamaluddin pukul lalu dibuang menuju jurang didekat kebun tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Jamaluddin menghampiri terdakwa, saksi Achsanal, saksi Fatimah dan selanjutnya menunjukkan sebuah dompet dan mengeluarkan uang yang ada didalamnya, KTP dan juga STNK milik korban Hanafiah, hingga kemudian saksi Jamaluddin membagikan uang sebanyak 280.000,-, untuk terdakwa, saksi Achsanal sebanyak Rp. 280.000,-, saksi Fatimah sebanyak Rp. 280.000,- dan saksi Jamaluddin sebanyak Rp. 280.000,-, kemudian juga saksi Jamaluddin menyerahkan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Putih kepada saksi Fatimah;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Jamaluddin berpamit untuk mengambil serta memiliki 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type Panther No. Polisi BK 9842 BU milik korban Hanafiah tanpa izin hingga kemudian saksi Jamaluddin bersama dengan terdakwa, saksi Achsanal dan saksi Fatimah bergegas mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU rencananya akan terdakwa, saksi Jamaluddin, saksi Achsanal juga saksi Fatimah bagi secara rata, jika sudah laku terjual;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Faisal Bin Hanafiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya ayah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh salah satu anggota keluarga Saksi yang menanyakan keberadaan ayah Saksi karena sudah beberapa hari sudah tidak ada kabar;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh anggota keluarga Saksi sekitar hari Sabtu di tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa terakhir kali pihak keluarga dapat berkomunikasi dengan korban Hanafiah yakni sekitar 1 (satu) minggu dari saat korban Hanafiah pergi untuk berdagang menuju Kab. Bener Meriah yakni sekira bulan Februari 2021;
- Bahwa setelah diberitahu jika Ayah Saksi pada saat itu tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi langsung mencoba menghubungi nomor telpon ayah Saksi namun pada saat itu nomor telpon ayah saksi dalam keadaan tidak aktif dan Saksi juga ada menanyakan kepada ibu Saksi sudah berapa lama ayah tidak pulang kemudian dijawab sudah sekitar dua hari sejak hari kamis tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa Saksi dan orang tua saksi sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan ayah Saksi sekitar tanggal 4 Februari 2021 pada sebuah acara pesta di Kmapung Tunong Kreung,

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara dan sejak saat itu Saksi tidak pernah berjumpa lagi dengannya;

- Bahwa korban Hanafiah sering berdagang menuju Kab. Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU milik korban Hanafiah untuk menjual beras dan sembako lainnya;

- Bahwa korban Hanafiah juga sering membawa pulang barang dagangan yakni buah Pinang dan buah Kemiri dari Kab. Bener Meriah untuk kemudian dijual kembali di Kab. Aceh Utara;

- Bahwa setelah sekira 1 (satu) minggu saksi dan keluarga tidak juga mendapat kabar mengenai keberadaan korban Hanafiah, kemudian saksi dan saksi Muhammad Nasir serta keluarga mencari keberadaan korban Hanafiah di Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, namun juga tidak berhasil menemukan keberadaan korban Hanafiah, hingga kemudian membuat laporan kehilangan korban Hanafiah pada Polsek Bandar, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dan saksi Muhammad Nasir mendapat kabar dari pihak Kepolisian Resor Bener Meriah bahwa telah ditemukan sesosok mayat dengan ciri-ciri mendekati identitas korban Hanafiah, bahwa benar setelah saksi dan saksi Muhammad Nasir melihat mayat tersebut adalah benar merupakan korban Hanafiah juga ditemukan 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU yang di sita dari saksi Jamaluddin;

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa mayat korban Hanafiah adalah benar korban Hanafiah yang telah dibunuh oleh saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal yakni dipukul dengan menggunakan besi dan batang kayu;

- Bahwa benar kemudian saksi beserta saksi Muhammad Nasir mengikuti dan menyaksikan rekonstruksi terhadap pembunuhan korban Hanafiah pada Polres Bener Meriah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, korban Hanafiah tidak mempunyai masalah dengan orang lain, baik di Aceh Utara maupun di Kab. Bener Meriah;

- Bahwa benar saksi bersama dengan adik saksi yakni Taufik telah dilakukan pengambilan sampel darah kemudian dicocokkan dengan korban Hanafiah dan hasilnya adalah benar bahwa korban Hanafiah adalah ayah kandung saksi dan Taufik;

- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa maupun saksi Jamaluddin, saksi Achsanal dan saksi Fatimah untuk

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki serta menguasai barang-barang milik ayah saksi yakni korban Hanafiah;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang telah disita dan dihadapkan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang dimiliki oleh korban Hanafiah;

- Bahwa terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap orang tua Saksi, Saksi tidak akan memaafkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Nasir Bin M. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya saudara Saksi yakni Hanafiah;

- Bahwa benar terakhir kali pihak keluarga dapat berkomunikasi dengan korban Hanafiah yakni sekitar 1 (satu) minggu dari saat korban Hanafiah pergi untuk berdagang menuju Kab. Bener Meriah yakni sekira bulan Februari 2021;

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban Hanafiah sering berdagang menuju Kab. Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU milik korban Hanafiah untuk menjual beras dan sembako lainnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban Hanafiah juga sering membawa pulang barang dagangan yakni buah Pinang dan buah Kemiri dari Kab.

Bener Meriah untuk kemudian dijual kembali di Kab. Aceh Utara;

- Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu saksi dan keluarga tidak juga mendapat kabar mengenai keberadaan korban Hanafiah, kemudian saksi dan saksi M. Faisal serta keluarga mencari keberadaan korban Hanafiah di Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, namun juga tidak berhasil menemukan keberadaan korban Hanafiah, hingga kemudian membuat laporan kehilangan korban Hanafiah pada Polsek Bandar, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dan saksi M. Faisal mendapat kabar dari pihak Kepolisian Resor Bener Meriah bahwa telah ditemukan sesosok mayat dengan ciri-ciri mendekati identitas korban Hanafiah;

- Bahwa setelah itu Saksi dengan Saksi Faisal langsung datang ke kantor Polisi Bener Meriah dan melihat mayat tersebut adalah benar merupakan korban Hanafiah dan juga ditemukan 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru



merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU yang di sita dari saksi Jamaluddin;

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa mayat korban Hanafiah adalah benar korban Hanafiah yang telah dibunuh oleh saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal yakni dipukul dengan menggunakan besi dan batang kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban Hanafiah tidak mempunyai masalah dengan orang lain, baik di Aceh Utara maupun di Kab. Bener Meriah;
- Bahwa saksi M. Faisal bersama dengan adiknya yakni Taufik telah dilakukan pengambilan sampel darah kemudian dicocokkan dengan korban Hanafiah dan hasilnya adalah benar bahwa korban Hanafiah adalah ayah kandung saksi M. Faisal dan Taufik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Binari Akbar Bin Agus Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya penemuan mayat yang dibunuh di Kampung Tembolon, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Saksi dimintai keterangan terkait perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya setelah diberitahu oleh polisi Saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika pada saat itu sekira di bulan Februari 2021 pada waktu malam sekitar Pukul 00.30 WIB atau sekira pukul 01.00 WIB, saksi bersama saksi Darmawansyah saat itu sedang tidur dirumah kebun yang terletak di Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, kemudian saksi terbangun karena mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah kebun;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang meminta tolong kepada Saksi apakah Saksi Jamaludin atau bukan karena pada malam itu hanya diterangi cahaya bulan;
- Bahwa pada saat itu orang itu meminta kepada saksi untuk mengantarkan dirinya mengejar istrinya, yang katanya isterinya lari setelah ada pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar ucapan dari orang itu Saksi kemudian mengiyakan permintaannya dan mau mengantarkan orang itu mengejar isterinya;
- Bahwa saksi mengantarkan orang itu dengan saksi Darmawansyah dengan menggunakan Sepeda Motor milik Saksi berboncengan Kampung Arul hingga kemudian berjumpa dengan 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa pada Saksi juga tidak begitu jelas memperhatikan seperti apa rupa 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi hanya tahu jika orang yang menggedor pintu rumah kebun yang Saksi tinggali adalah seorang laki-laki tidak begitu tinggi dan kurus;
- Bahwa pada saat Laki-laki itu menggedor pintu rumah kebun Saksi laki-laki itu membawa golok di tangannya;
- Bahwa pada saat Saksi diberiketerangan pada berita acara Saksi hanya ikut keterangan dari Saksi Darmawansyah;
- Bahwa pada saat Saksi, Saksi Darmawansyah dan orang yang Saksi antarkan bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki, Saksi mendengar orang itu berbicara dengan menggunakan bahasa aceh mengatakan kenapa mereka lari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi apa yang mereka bicarakan selanjutnya;
- Bahwa setelah mereka berbincang-bincang Saksi diminta agar mengantarkan kedua perempuan tersebut kesebuah warung dipinggir jalan;
- Bahwa yang mengantarkan kedua perempuan tersebut adalah saksi Darmawansyah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi berboncengan bertiga;
- Bahwa selanjutnya saksi berjalan kaki bersama dengan dua orang laki-laki itu hingga kemudian berpapasan dengan sebuah mobil bak memuat kayu hingga kami menumpang mobil tersebut menyusul Saksi Darmawansyah yang mengantar kedua perempuan itu;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi Darmawansyah dan akhirnya saksi kembali pulang menuju rumah kebun bersama dengan saksi Darmawansyah;
- Bahwa saksi dan saksi Darmawansyah sampai di rumah kebun kemudian tiba-tiba orang yang menggedor pintu rumah kami datang lagi dan meminta agar diantar menuju kebun di Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, hingga kemudian saksi mengantarkannya menuju kebun dimaksud;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan orang-orang itu Saksi diberikan uang sekira Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang katanya untuk uang minyak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar bahwa yang mengantarkan Saksi Jamaluddin menyusul Terdakwa adalah Saksi Binari dan yang mengantarkan Terdakwa dan Saksi Fatimah adalah Saksi Darmawansyah dan terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. Darmawansyah Bin Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa benar Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini adalah sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan yang terjadi di Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena Saksi pernah dimintai tolong oleh Saksi Jamaluddin pada bulan Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, yang pada saat itu saksi bersama saksi Binari Akbar sedang tidur dirumah kebun yang terletak di Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang meminta tolong kepada Saksi malam itu adalah Saksi Jamaludin karena pada waktu pemeriksaan di Kepolisian Saksi ditunjukan foto Saksi Jamaludin dan seingat Saksi pada saat itu perawakan orang yang menggedor dan meminta tolong kepada Saksi ada Saksi Jamaluddin;
- Bahwa pada saat itu Saksi Jamaludin menggedor pintu rumah kebun dan meminta tolong kepada saksi untuk mengantar mengejar istrinya, yang katanya kabur dari rumah hingga kemudian saksi dan saksi Binari Akbar mau mengantarkan saksi Jamaluddin kearah Kampung Arul dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Binari Akbar dengan berboncengan bertiga, hingga kemudian berjumpa dengan 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui kemudian sebagai Terdakwa, Saksi Fatimah dan saksi Achsanal;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Jamaluddin berbicara dengan salah satu perempuan, namun saksi tidak begitu memperhatikan isi pembicaraan keduanya yang menggunakan bahasa aceh;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Saksi Jamaluddin Saksi tidak langsung pulang namun Saksi diminta untuk tunggu sebentar dan kemudian Saksi diminta pertolongan lagi agar mau mengantarkan kedua

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut ke sebuah warung dipinggir jalan dan saksi mengantarkan kedua perempuan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Binari dengan berboncengan bertiga;

- Bahwa pada saat itu saksi Binari ditinggalkan bersama dengan saksi Jamaluddin dan juga seorang laki-laki yakni saksi Achsanal;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi melihat saksi Binari dan saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal menumpang sebuah mobil bak, akhirnya saksi bersama saksi Binari kembali pulang menuju rumah kebun, namun saksi Jamaluddin dan saksi Achsanal tetap menumpang mobil bak tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah saksi dan saksi Binari tidur di rumah kebun, terdengar kembali saksi Jamaluddin membangunkan saksi meminta agar diantar menuju kebun di Kp. Tembolon, Kec. Syiah Utama, Kab. Bener Meriah, hingga kemudian saksi Binari mengantarkan saksi Jamaluddin menuju kebun dimaksud;
- Bahwa pada saat Saksi Jamaluddin datang meminta tolong kepada Saksi saat itu Saksi Jamaluddin ada membawa sebilah golok;
- Bahwa benar pada saat Saksi mengantarkan Saksi Jamaluddin Saksi ada diberi uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari saksi Jamaluddin untuk uang minyak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

50 Buchari Bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan adanya jual beli buah pinang dan kemiri yang dilakukan oleh Saksi dengan Saksi Jamaluddin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang yang sehari-hari menerima penjualan atau pembelian terhadap hasil pertanian diantaranya buah pinang dan kemiri;
- Bahwa alamat kedai Saksi yakni terletak di Jalan Balang Jorong, Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 Saksi JAMALUDDIN ada datang ke kedai saksi untuk menjual buah pinang dan buah kemiri yang semuanya itu dihargai sekitar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa kilogram buah pinang dan buah kemiri yang sudah Saksi Beli dari Saksi Jamaluddin;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pada saat itu Saksi Jamaludin datang bersama dengan seorang perempuan yang diakuinya katanya isterinya;
 - Bahwa seingat Saksi pada saat itu Saksi Jamaluddin datang menjual buah pinang dan kemiri tersebut dengan menggunakan sepeda motor karena Saksi Jamaluddin ada meminta uang kepada Saksi untuk menambah ongkos bensin kereta;
 - Bahwa saat ini buah pinang dan buah kemiri tersebut telah saksi jual kembali kepada pengepul;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;
6. Ibrahim Bin Abdul Kasim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menerangkan telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan jiwa orang lain, yang terjadi di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan cara seperti apa Terdakwa, Saksi Jamaluddin, Saksi Achsanal, dan Saksi Fatimah melakukan pembunuhan atau menghilangkan jiwa orang lain;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pembunuhan adalah Hanafiah, berumur 40 Tahun yang bekerja sebagai pedagang yang diketahui bertempat tinggal di Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa korban Hanafiah sering berkunjung kerumah Saksi ketika korban Hanafiah datang membeli hasil bumi berupa buah kemiri dan buah pinang;
 - Bahwa korban Hanafiah datang kerumah Saksi di Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, kira-kira pukul 17.00 Wib;
 - Bahwa korban Hanafiah datang kerumah Saksi pada saat itu menumpang mandi dan setelah selesai mandi kemudian korban Hanafiah langsung berpamitan dan mengatakan jika korban akan pergi kerumah Saksi Jamaluddin;
 - Bahwa korban Hanafiah datang kerumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru metalik dengan Nomor Polisi yang tidak diketahui oleh Saksi yang diparkirkan dipinggir jalan aspal didepan rumah Saksi dan pada saat itu bak mobil pick up tersebut ditutup dengan tenda yang diikat rapi;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban Hanafiah berpamitan kepada Saksi, saat itu korban Hanafiah pergi berjalan kaki ke arah rumah Saksi Jamaluddin dan meninggalkan kendaraannya di depan rumah Saksi;
- Bahwa sejak korban Hanafiah berpamitan kepada Saksi, Saksi tidak pernah lagi melihat korban Hanafiah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi Jamaluddin datang dan mengetuk rumah saksi dan menanyakan keberadaan barang-barang milik korban Hanafiah, lalu saksi jawab bahwa ada tas korban Hanafiah tergantung di dinding hingga kemudian saksi Jamaluddin mengambilnya, lalu saksi Jamaluddin menanyakan perihal kunci mobil milik korban Hanafiah, namun saksi tidak mengetahuinya, kemudian saksi sempat bertanya ada apa sebenarnya? Namun dijawab saksi Jamaluddin tidak ada apa-apa bang, dah tidur lagi, hingga kemudian saksi Jamaluddin pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi Jamaluddin pergi meninggalkan rumah Saksi, kemudian keesokan harinya Saksi melihat jika mobil milik korban Hanafiah sudah tidak ada lagi di depan rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui apakah yang mengambil mobil tersebut adalah Saksi Jamaluddin atau bukan, kemudian Saksi ada mencoba menghubungi handphone korban Hanafiah namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada hari Selasa, sekira pukul 14.00 WIB ada yang datang ke rumah Saksi menanyakan keberadaan korban Hanafiah yang pada saat itu mengaku sebagai saudara sepupu dari korban Hanafiah dan pada saat itu Saksi memberikan jawaban jika korban Hanafiah ada pernah datang ke rumah Saksi namun setelah itu berpamitan pergi ke rumah Saksi Jamaluddin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

70 Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara, telah saksi baca, benarkan serta tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena perbuatan Saksi yang melakukan pembunuhan kepada korban Hanafiah;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Saksi Achsanal Bahri;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa awal mula Saksi sehingga terjadi pembunuhan kepada korban Hanafiah yakni pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi, Saksi Achsanal, Terdakwa dan Saksi Fatimah baru sampai di rumah kebun milik saksi yang terletak di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, lalu melangsungkan makan malam dan pada saat makan malam Terdakwa awalnya berbicara kepada Saksi Fatimah jika dia mau pulang besok;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar ucapan Terdakwa yang maupulang itu kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika kita ini baru sampai tunggulah dulu kerjaan juga belum ada dan Saksi juga menjelaskan kepada Terdakwa jika pada saat itu Saksi belum memiliki uang untuk memberikan ongkos kepada Terdakwa setidaknya tunggulah sampai ada pekerjaan atau uang baru Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah Saksi jelaskan kepada Terdakwa mengenai keadaan saat itu, Terdakwa tetap ingin pulang sehingga Saksi terpikir untuk mengambil uang milik korban Hanafiah yang pada saat Saksi menumpang mobil korban Hanafiah Saksi melihat setumpuk uang didalam tas milik korban Hanafiah;
- Bahwa setelah selesai makan malam kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa, Saksi Achsanal, dan Saksi Fatimah "tadi waktu kita numpang mobil abang Hanafiah, aku lihat uang abang itu banyak sekali dan kalau bisa nonik rayu abang itu dan ajak berhubungan badan biar nanti kami gerebek habis itu aku ngaku sebagai suaminya nonik terus kita peras abang itu kita ambil uangnya jadi bisa ada ongkos buat kalian pulang dan lebaran;
- Bahwa mendengar hal itu awalnya Terdakwa tidak mau kemudian Saksi membujuk Terdakwa dengan mengatakan jika korban Hanafiah Ketika kita numpang ada mengatakan menyukai Terdakwa Nonik dan pada saat itu korban meminta nomor Handphone Terdakwa lalu Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa kepada korban;
- Bahwa Saksi ada membujuk Terdakwa dan mengatakan jika korban Hanafiah adalah seorang duda hingga akhirnya Terdakwa mau menghubungi korban Hanafiah dan memancing korban untuk datang ke rumah kebun milik Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi korban Hanafiah kemudian Saksi mengatakan rencana untuk menjerat korban Hanafiah pada saat

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hanafiah naik keatas rumah kebun dengan membuat lingkaran tali dengan simpul ikatan tali klose supaya Ketika korban Hanafiah melewati tali jebakan tersebut kemudian masuk kakinya kedalam jeratan tersebut dan Saksi akan menarik tali jebakan tersebut hingga korban Hanafiah tergantung dan pada saat korban Hanafiah tergantung nanti Saksi Achsanal akan mengikat tangan, kaki serta mulut korban Hanafiah agar tidak bisa meminta pertolongan lalu setelah itu membawa korban Hanafiah keatas bukit dan mengikatnya dibatang kayu barulah setelah itu kita tinggalkan dia dan kita ambil semua uangnya;

- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa, Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal ikut dengan Saksi ke Kabupaten Bener Meriah adalah untuk bekerja di hutan ikut orang proyek nebang kayu;

- Bahwa sekira bulan Januari 2021 Saksi dikenalkan dengan Terdakwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika di Bener Meriah ada pekerjaan sebagai tukang masak dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal juga pada saat itu ada meminta pekerjaan kepada Saksi sekira ditanggal 6 Februari 2021 pada hari Sabtu yang awalnya Saksi Achsanal menanyakan pekerjaan kemudian Saksi mengatakan jika di Bener meriah ada pekerjaan sebagai tukang kayua atau menebang pohon;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal mau ikut ke Bener Meriah untuk bekerja kemudian Saksi mengajak mereka untuk datang ke Bener Meriah pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB berangkat bersama-sama ke Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan mobil sewa L-300 hingga ke Kampung Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan kemudian kami menginap disana satu malam;

- Bahwa Saksi menumpang dengan mobil korban pada kesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu saksi, saksi Achsanal bersama dengan terdakwa dan juga saksi Fatimah sedang berbincang-bincang disebuah warung makan di Kp. Arul Putih, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah lalu melintas 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU milik korban Hanafiah, yang saat itu sedang dikendarai oleh korban Hanafiah seorang diri;

- Bahwa pada saat Saksi melihat mobil yang dikendarai oleh korban Hanafiah selanjutnya saksi melambatkan tangan kearah 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hingga kemudian korban Hanafiah memberhentikan laju kendaraannya;

- Bahwa setelah mobil korban Hanafiah berhenti kemudian Saksi menghampiri korban Hanafiah dan saksi berkata kepada korban Hanafiah untuk menumpang bersama dengan saksi Achsanal juga terdakwa dan saksi Fatimah, dengan tujuan ke Dusun Turjak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah hingga kemudian korban Hanafiah menyanggupinya;

- Bahwa pada saat itu saksi duduk di bangku depan disamping korban Hanafiah yang sedang mengemudi sambil berbincang-bincang, dimana korban Hanafiah sempat menanyakan perihal terdakwa kepada saksi, hingga kemudian saksi dan korban Hanafiah saling bertukar No. HP sementara Terdakwa, Saksi Achsanal dan Saksi Fatimah duduk bak mobil bagian belakang;

- Bahwa pada saat menumpang tersebut saksi melihat sebuah tas ransel berisikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah dalam jumlah banyak milik korban Hanafiah tergeletak didekat kursi kemudi saat sedang berbincang-bincang dengannya;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, saksi meminta kepada korban Hanafiah untuk menurunkan saksi beserta saksi Achsanal juga terdakwa dan saksi Fatimah di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, dan setelah itu korban Hanafiah meninggalkan saksi beserta saksi Achsanal, Terdakwa dan saksi Fatimah;

- Bahwa setelah Saksi Sampai di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah saksi beserta saksi Achsanal juga terdakwa dan saksi Fatimah langsung menuju rumah kebun milik saksi dan bermalam di rumah kebun tersebut;

- Bahwa dimalam itulah Saksi merencanakan untuk mengambil barang-barang milik korban Hanafiah karena pada saat itu Terdakwa meminta untuk dipulangkan lagi ke Kota Langsa dengan banyak alasan katanya makanya sakitlah belum ada bilang ke mamaknya lah;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat setelah makan Siang saksi kembali mengatakan bagaimana jika korban Hanafiah diberikan obat tidur saja yang nanti dimasukan kedalam kopi dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Fatimah yang menyiapkannya dan kasihkan kepada korban Hanafiah;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB ada pesan yang masuk kepada Handphone milik Saksi dari korban Hanafiah yakni meminta Terdakwa untuk mandi dan memakai lipstick yang tebal kemudian Saksi meminta

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Saksi Fatimah untuk memancing agar korban mau naik ke rumah dan nanti menjebaknya dengan berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB pada saat saksi beserta saksi Achsanal, Terdakwa dan saksi Fatimah sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian korban Hanafiah menghubungi terdakwa melalui HP milik saksi dan memberitahukan jika korban Hanafiah akan datang kerumah dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sedang sendiri dan dijawab oleh Terdakwa jika saat itu Terdakwa sedang sendiri;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi korban Hanafiah menanyakan perihal keberadaan korban Hanafiah dan dijawab korban Hanafiah sedang berjalan menuju rumah kebun dimaksud, hingga kemudian terdakwa memberitahukan informasi tersebut kepada saksi dan saksi Achsanal dan saksi Fatimah;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Achsanal bergegas berlari kearah keluar rumah kebun bermaksud bersembunyi agar tidak diketahui oleh korban Hanafiah, sedangkan saksi Fatimah dan terdakwa tetap berada di dalam rumah kebun, bahwa pada saat saksi keluar dari rumah kebun saksi mengambil 1 (satu) buah batang besi dan menyerahkannya kepada saksi Achsanal;

- Bahwa setelah Saksi 1 (satu) buah batang besi kepada Saksi Achsanal kemudian Saksi dan Saksi Achsanal segera bersembunyi kearah rumah kebun tetangga Saksi, namun belum sampai untuk bersembunyi kemudian Saksi melihat lampu senter korban sudah dekat;

- Bahwa pada saat melihat lampu senter milik korban kemudian Saksi langsung bergegas bersembunyi dan Saksi Achsanal bertemu dengan korban Hanafiah dan Saksi melihat ada berbincang-bincang antara korban Hanafiah dan Saksi Achsanal;

- Bahwa tidak lama setelah Saksi melihat korban dan Saksi Achsanal berbincang-bincang kemudian Saksi melihat Saksi Achsanal berkelahi dengan korban Hanafiah lalu pada saat Saksi Achsanal terjatuh kemudian Saksi langsung mendekati korban Hanafiah dan Saksi Achsanal dan karena panik ingin membantu Saksi Achsanal kemudian Saksi langsung membantu Saksi Achsanal dan memukul korban Hanafiah hingga jatuh;

- Bahwa pada saat korban jatuh dan tak sadarkan diri Saksi dan Saksi Achsanal bingung sehingga pada saat dicek oleh Saksi Achsanal korban sudah tidak ada lagi detaknya dan Saksi mengira korban Hanafiah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan batang besi kepada Saksi Achsanal tujuannya untuk jaga-jaga saja karena didaerah lokasi rumah

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun milik Saksi kondisinya gelap dan jika ada binatang atau apa-apa jadi ada untuk jaga-jaga;

- Bahwa Saksi Achsanal memeriksa denyut nadi korban Hanafiah sudah tidak ada kemudian Saksi langsung mengatakan kepada Saksi Achsanal untuk memeriksa baju dan celana korban Hanafiah dan mengambil barang-barang apa saja yang dia bawa saat itu;

- Bahwa kemudian saksi Achsanal memeriksa/mengeledah pakaian yang dikenakan korban Hanafiah dan menemukan berupa sejumlah uang yang saksi Achsanal tidak ingat jumlahnya, juga 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang kemudian saksi Achsanal ambil dan serahkan kepada saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi mengambil 1 (satu) unit lori sorong dari arah rumah kebun dan menghampiri saksi Achsanal, lalu saksi dan saksi Achsanal menaikkan jasad korban Hanafiah keatas lori sorong tersebut dengan membungkus kepala korban Hanafiah dengan menggunakan plastik mulsa dan membawanya menuju pinggir jurang di kebun tersebut;

- Bahwa cara Saksi dan Saksi Achsanal menaikn tubuh korban Hanafiah yakni dengan cara Saksi memegang bagian kaki korban dan Saksi Achsanal memegang bagian kepala korban lalu mengangkat tubuh korban dan menaikannya keatas gerek/gerobak sorong tersebut

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Achsanal membawa tubuh korban ketepi jurang kemudian Saksi Achsanal membuka pakaian yang dikenakan oleh korban Hanafiah dan selanjutnya membuang jasad korban Hanafiah kearah jurang didekat kebun tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Achsanal membuang tubuh korban kemudian Saksi kembali kerumah kebun dan menghitung dan melihat barang-barang apa saja yang dimiliki oleh korban dan diketahui jika jumlah uang korban yang Saksi dapatkan pada saat itu sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta serratus ribu) rupiah;

- Bahwa selain uang pada saat itu Saksi juga mendapatkan dompet warna coklat, senter, 1 (satu) unit Handphone warna putih;

- Bahwa pakaian korban selanjutnya Saksi Achsanal bakar bersama dengan dompet milik korban Hanafiah;

- Bahwa benar setelah itu saksi membagikan uang yang diambil dari korban Hanafiah kepada saksi Achsanal sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah, saksi Fatimah sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah dan Terdakwa sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah dan sisanya sebanyak Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi membagi-bagikan uang tersebut kemudian Saksi langsung pergi keluar rumah dan mencari 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU milik korban Hanafiah;
- Bahwa mobil korban diparkirkan didepan rumah Saksi Ibrahim dalam keadaan terkunci sehingga pada saat itu Saksi mencari kunci dan barang-barang milik korban Hanafiah kedalam rumah saksi IBRAHIM namun hanya menemukan tas ransel, hingga kemudian saksi meminta kepada saksi Achsanal untuk turun bersama dengan Saksi Fatimah dan Terdakwa untuk membantu Saksi mencari kunci mobil tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Achsanal, Saksi Fatimah dan Terdakwa menghampiri Saksi kemudian Saksi kembali lagi kerumah kebun untuk mencari kunci mobil milik korban Hanafiah di lokasi korban hanafiah terjatuh namun tetap tidak diketemukan;
- Bahwa pada saat Saksi selesai mencari kunci mobil di dekat rumah kebun kemudian Saksi kembali lagi ke lokasi mobil milik korban dan melihat pada saat itu Terdakwa, Saksi Achsanal dan Saksi Fatimah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa, Saksi Achsanal dan Saksi Fatimah sudah tidak ada lagi kemudian Saksi langsung berusaha mencarinya dengan mengikuti arah jalan hingga akhirnya Saksi membangunkan Saksi Binari dan Saksi Darmawansyah dan meminta tolong kepada mereka untuk mengantarkan Saksi mencari isteri Saksi yang kabur dari rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi berhasil menyusul Terdakwa, Saksi Achsanal dan Saksi Fatimah kemudian Saksi mengatakan kepada mereka kenapa kalian tinggalkan aku, tega kalian dengan aku ya, kalau kita ngelakuin sama-sama ya sama-sama juga lah kita pulang;
- Bahwa setelah bertemu dan berbicara dengan Terdakwa, Saksi Achsanal dan Saksi Fatimah, Saksi kemudian meminta tolong kepada Saksi Darmawansyah dan Saksi Binari untuk mau mengantarkan Terdakwa dan Saksi Fatimah kesalah satu rumah kenalan Saksi yang beralamat di Kampung Arul Putih, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Saksi meminta tolong kemudian Terdakwa dan Saksi Fatimah diantarkan oleh Saksi Darmawansyah dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga dan selanjutnya Saksi, Saksi Achsanal dan Saksi Binari berjalan kaki hingga mendapatkan tumpangan yakni mobil L-300 yang lewat di jalan;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Achsanal sampai di lokasi Terdakwa dan Saksi Fatimah kemudian Saksi mengajak Saksi Achsanal untuk kembali mengambil mobil korban Hanafiah;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu keesokannya Terdakwa pulang tanpa memberitahukan kepada Saksi, dan Saksi hanya mengetahui jika Terdakwa sudah pulang dengan diberitahu oleh Saksi Fatimah;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kemudian Saksi, Saksi Achsanal dan Saksi Fatimah pergi kebengkel untuk memperbaiki mobil milik korban Hanafiah karena mobil korban pada saat diambil ditengah perjalanan mogok;
- Bahwa pada saat mobil milik korban berada dibengkel kemudian Saksi menjual satu karung pinang dan satu karung kemiri yang berada di bak belakang mobil bersama dengan Saksi Fatimah kepada Saksi Buchori yang beralamat di jalan Blang Jorong, Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan hasil penjualan sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan buah pinang tersebut sebagian besar Saksi gunakan untuk memperbaiki mobil milik korban Hanafiah yang rusak dan sisanya Saksi bagikan kepada Saksi Achsanal dan Saksi Fatimah masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU rencananya akan Saksi, saksi Achsanal, saksi Fatimah dan terdakwa bagi secara rata, jika sudah laku terjual;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan kepada saksi Achsanal maupun saksi Fatimah dan terdakwa dalam hal melakukan perbuatan dimaksud, bahwa ketiganya sepakat dan tidak merasa terpaksa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Achsanal yang mengatakan Saksi yang menyrupuh Saksi Achsanal untuk memukul korban Hanafiah menyatakan bahwa itu tidak benar dan karena pernyataan Saksi Achsanal itulah Saksi ditempel oleh polisi dengan senjata dan Saksi juga ada dihentak kepalanya dengan Polisi;
- Bahwa pada malam itu Saksi hanya membantu Saksi Achsanal ketika Saksi Achsanal berkelahi dan pada saat Saksi melihat Saksi Achsanal didorong kemudian Saksi datang membantu lalu korban Hanafiah melihat Saksi dan berlari kearah Saksi sehingga Saksi langsung memukul korban dengan kayu yang pada saat itu Saksi bawa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Achsanal dan Terdakwa dalam berita acara yang mengatakan Saksi mengusulkan untuk meracuni korban dengan racun rumput karena tidak ada obat tidur adalah tidak benar karena pada saat itu Saksi hanya mengatakan obat tidur tidak ada racun rumput;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika obat tidur dapat dibeli dari toko dan Saksi bisa saja turun membelinya;
 - Bahwa di lingkungan tempat rumah kebun milik Saksi berada jauh dari rumah penduduk dan toko juga berada jauh dengan lokasi rumah kebun milik Saksi dan juga sepi dari lingkungan masyarakat;
 - Bahwa tujuan Saksi menjebak korban Hanafiah dengan tali klose yang terbuat dari kawat adalah agar dapat mengikat korban Hanafiah kaki, tangan dan mulutnya agar korban tidak bisa bergerdak dan berteriak dan setelah itu baru akan diambil uangnya;
 - Bahwa setelah korban berhasil diikat kemudian korban akan dibawa kesebuah bukit agak keatas lagi dari rumah kebun milik Saksi lalu mengikat korban Hanafiah pada sebuah pohon;
 - Bahwa ketika korban diikat Saksi yakin nanti atau beberapa hari kemudian akan ditemukan oleh warga yang datang kekebunnya;
 - Bahwa Saksi yang Menyusun rencana untuk mengambil barang-barang milik korban Hanafiah yakni menjebak korban Hanafiah dengan berhubungan badan dengan Terdakwa, menjebak korban ditengah jalan lalu mengikatnya pada sebuah batang pohon dan terakhir memberikan kopi yang telah berisikan obat tidur;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Achsanal, Saksi Fatimah dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tidak ada ijin atau persetujuan dari korban Hanafiah maupun keluarga korban Hanafiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika memang tidak ada Saksi Jamaluddin mengatakan memberikan racun rumput sedangkan keterangan Terdakwa didalam berita acara keliru dan Terdakwa tidak ada membacanya hanya langsung tanda tangan saja;

8. Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara, telah saksi baca, benarkan serta tandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan perbuatan Saksi dengan Saksi Jamaluddin yang telah menghilangkan nyawa korban Hanafiah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan korban Hanafiah dan baru kenal dengan korban Hanafiah pada saat diperjalanan menuju rumah kebun milik Saksi Jamaluddin;
- Bahwa awalnya Saksi ke Bener Meriah bertujuan untuk ikut bekerja dengan Saksi Jamaluddin sebagai tukang tebang pohon, karena Saksi tidak memiliki pekerjaan dikota langsa;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, sekira pukul 12.00 WIB Saksi akhirnya pergi bersama dengan Saksi Jamaluddin, Terdakwa dan Saksi Fatimah dengan menggunakan mobil L-300 ke Bener Meriah dan sampai di Kampung Mangku, Kabupaten Bener Meriah sekitar pukul 20.00 WIB dan kemudian kami menginap disana satu malam pada sebuah rumah milik toke getah;
- Bahwa kesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, sekira pukul 08.00 WIB Saksi Jamaluddin berpamitan untuk pergi sebentar yang katanya mau mengurus sertifikat tanah atau masalah urusan tanah milik Saksi Jamaluddin sehingga Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Fatimah menunggu Saksi Jamaluddin hingga sore hari pukul 17.00 WIB
- Bahwa setelah Saksi Jamaluddin kembali lagi kemudian Saksi Jamaluddin mengajak Saksi, Saksi Fatimah dan Terdakwa ke warung makan di Kampung Arul Putih, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB kami berencana untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah kebun milik Saksi Jamaluddin sehingga pada saat itu Saksi Jamaluddin berdiri dipinggir jalan didepan warung makan Kampung Arul Putih, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi Jamaluddin berdiri dipinggir jalan kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther milik korban Hanafiah, yang saat itu sedang dikendarai oleh korban Hanafiah seorang diri, selanjutnya saksi Jamaluddin melambaikan tangan kearah 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru tersebut, hingga kemudian korban Hanafiah memberhentikan laju kendaraannya;
- Bahwa setelah mobil korban Hanafiah berhenti kemudian saksi Jamaluddin berkata kepada korban Hanafiah untuk menumpang bersama dengan saksi juga terdakwa dan saksi Fatimah, hingga kemudian korban Hanafiah menyanggupinya;
- Bahwa pada saat menumpang mobil korban Hanafiah saat itu Saksi Jamaluddin duduk di bangku depan disamping korban Hanafiah yang sedang mengemudi sambil berbincang-bincang, sedangkan saat itu saksi juga Terdakwa dan saksi Fatimah duduk di bak belakang mobil;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, korban Hanafiah menghentikan kendaraannya di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, yang selanjutnya kami turun dari mobil korban dan setelah itu Saksi Jamaluddin mengajak kami menuju rumah kebun milik saksi Jamaluddin;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, saksi mendengar bahwa terdakwa meminta untuk pulang kepada saksi Jamaluddin, namun saksi

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin mengatakan bahwa tidak memiliki uang, karena toke/bos kayu belum memberikan uangnya, hingga kemudian saksi Jamaluddin menyampaikan maksudnya untuk secara bersama-sama menguasai harta yang dimiliki oleh korban Hanafiah yakni tas yang berisikan uang pada saat saksi Jamaluddin beserta saksi juga terdakwa dan saksi Fatimah menumpang mobil korban Hanafiah, juga mobil pickup milik korban Hanafiah, yakni dengan cara terdakwa membujuk korban Hanafiah agar bertemu dengan terdakwa di rumah kebun dan sesampainya di kebun tersebut korban Hanafiah akan dirayu oleh Terdakwa dengan melakukan hubungan badan kemudian nanti Saksi Jamaluddin akan mengaku sebagai suaminya Terdakwa melakukan penggerebekan bersama Saksi dan Saksi Fatimah dan setelah itu uang korban Hanafiah akan diperas;

- Bahwa Saksi Jamaluddin juga mengatakan jika korban Hanafiah memang menyukai Terdakwa karena sewaktu numpang mobilnya, korban Hanafiah itu memperhatikan Terdakwa dari atas kepala hingga kebawah kaki dan Saksi Jamaluddin juga menjelaskan jika korban Hanafiah saat itu merupakan seorang duda yang tidak memiliki anak dan rumahnya juga jauh;

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa setelah dibujuk oleh Saksi Jamaluddin ada menghubungi korban Hanafiah dengan maksud supaya korban Hanafiah mau datang menjumpai Terdakwa di rumah kebun Saksi Jamaluddin dan setelah Saksi Noni menghubungi korban Hanafiah kemudian Saksi Jamaluddin mengatakan jika korban Hanafiah akan dijerat dengan menggunakan kawat/tali klose yang terbuat dari logam, dan setelah korban Hanafiah berhasil terjatuh kemudian Saksi disuruh untuk mengikat tangan, kaki dan mulut korban Hanafiah dan setelah itu Saksi dan Saksi Jamaluddin akan membawanya keatas bukit dan diikat pada sebuah pohon;

- Bahwa bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Jamaluddin beserta saksi juga terdakwa dan saksi Fatimah setelah makan siang kembali menyusun rencana yakni Saksi Jamaluddin mengatakan jika korban Hanafiah ini nantinya diberikan minuman kopi karena pasti jalan dari bawah keatas rumah kebun pasti jauh dan cape sehingga membutuhkan minum dan nanti siapkan saja kopi didalamnya dikasih obat tidur lalu ditanyakan kepada Saksi Jamaluddin oleh Saksi Fatimah apa ada obat tidurnya? Kemudian dijawab oleh Saksi Jamaluddin karena tidak ada obat tidur maka diganti dengan racun rumput saja dan untuk membeli obat tidur jauh harus turun lagi karena ada racun rumput di rumah kebun itu dan nanti Terdakwa dan Saksi Fatimah yang menyiapkannya lalu dikasihkan kepada korban Hanafiah dan setelah korban

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafiah tidak sadarkan diri barulah kita periksa uang dan barang-barang milik korban;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB setelah Saksi baru bangun dari tidur Saksi diberitahukan oleh Terdakwa jika korban Hanafiah mau datang ke rumah kebun sore ini kemudian Saksi menjawab kepada Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Jamaluddin;

- Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan rencana kedatangan korban Hanafiah kepada Saksi Jamaluddin, dan mengatakan jika korban Hanafiah akan datang sore ini namun sudah Terdakwa suruh datang malam saja;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB saat saksi Jamaluddin beserta saksi juga terdakwa dan saksi Fatimah sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian korban Hanafiah mengirim pesan kepada Terdakwa melalui HP milik saksi Jamaluddin bahwa meminta terdakwa untuk berias hingga kemudian saksi Fatimah membalas chat tersebut dimana terdakwa menyanggupi permintaan korban Hanafiah;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi korban Hanafiah menanyakan perihal keberadaan korban Hanafiah dan dijawab korban Hanafiah sedang berjalan menuju rumah kebun dimaksud, hingga kemudian terdakwa memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Jamaluddin dan saksi dan saksi Fatimah;

- Bahwa setelah mendengar informasi dari Terdakwa kemudian saksi bersama dengan Saksi Jamaluddin bergegas berlari kearah keluar rumah kebun bermaksud bersembunyi agar tidak diketahui oleh korban Hanafiah, sedangkan saksi Fatimah dan Terdakwa tetap berada di dalam rumah kebun, bahwa pada saat Saksi dengan Saksi Jamaluddin keluar dari rumah kebun tiba-tiba saksi Jamaluddin mengambil 1 (satu) buah batang besi yang terletak disamping rumah dan menyerahkannya kepada saksi dan seraya berkata kepada saksi "nal sayang jika Saksi Noni Sugriani didekati oleh korban Hanafiah sehingga lebih baik kita pukul saja dia di matikan" dan saksi menyetujuinya dan selanjutnya Saksi Jamaluddin mengajak Saksi bersembunyi di salah satu rumah kebun tetangga Saksi Jamaluddin;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Jamaluddin mau bersembunyi tidak jauh melihat lampu senter yang digunakan oleh korban Hanafiah kemudian Saksi Jamaluddin berkata kepada Saksi untuk menemui korban Hanafiah dan Saksi Jamaluddin langsung bersembunyi;

- Bahwa setelah Saksi Jamaluddin sembunyi kemudian Saks iberjumpa papasan dengan korban Hanafiah dan Saksi pun bertanya kepda korban hanafiah mau kemana dan dijawab oleh korban mau ke rumah bang udin mendengar jawaban tersbeut kemudian Saksi mengayakan untuk pergi terus;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha pada saat Saksi membiarkan korban berjalan terus kemudian Saksi Jamaluddin datang menghampiri Saksi dan mengatakan kenapa kamu lama kali pukulnya, kamu datang kamu pukul terus yang kuat;
- Bahwa Saksi tidak langsung memukul korban Hanafiah karena Saksi sempat ragu untuk memukul korban;
- Bahwa sesaat korban Hanafiah mendekati rumah kebun untuk bertemu dengan Terdakwa, saksi langsung mendekati korban Hanafiah dari belakang pelan-pelan dan memukulkan batang besi kearah kepala korban Hanafiah, namun tidak mengenainya dikarenakan korban Hanafiah menghindari dengan cara menunduk, setelah itu korban Hanafiah berbalik dan mengatakan kepada Saksi ada apa dan tidak Saksi balas, kemudian setelah itu Saksi Jamaluddin datang membawa 1 (satu) buah batang kayu lalu dilihat oleh korban Hanafiah lalu korban Hanafiah langsung berkata "ada apa ini bang Udin? kalau aku ada salah mohon maaf lah bang udin dan jangan pukul aku" sambil korban menyatukan kedua tangannya dengan sikap memohon keapda Saksi Jamaluddin tapi Saksi Jamaluddin langsung memukul korban Hanafiah pada bagian kepala sebelah kiri korban Hanafiah sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Hanafiah tersungkur tertelungkup;
- Bahwa setelah korban tertelungkup kemudian Saksi Jamaluddin mengatakan kepada Saksi "apa lagi tengok-tengok pukul terus" kemudian Saksi pun langsung memukul korban Hanafiah beberapa kali pada bagian tengkuk antara kepala dan pundak korban Hanafiah dengan menggunakan sebatang besi dan selanjutnya saksi menyerahkan besi tersebut kepada saksi Jamaluddin dan saksi Jamaluddin kembali memukul korban Hanafiah dengan menggunakan besi tersebut beberapa kali pada bagian kepala belakang sampai mengeluarkan suara seperti orang ngorok lalu mendengar hal itu Saksi berkata "o mak sampai ngorok dia";
- Bahwa setelah mendengar suara ngorok kemudian Saksi Jamaluddin melanjutkan untuk memukul korban Hanafiah beberapa kali lagi dan setelah selesai memukul korban Hanafiah kemudian Saksi Jamaluddin mengatakan kepada Saksi "udah gak ada lagi dia nal, coba periksa apa yang dia bawa" kemudian Saksi pun membalikan badan korban Hanafiah dan langsung mengecek urat nadi pergelangan tangan sebelah kiri korban Hanafiah dan mengatakan jika korban sudah gak ada lagi nadinya selanjutnya Saksi langsung memeriksa kantong baju dan menemukan uang pecahan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah dan setelah itu Saksi memeriksa kantong celana yang dikenakan oleh korban yakni 1 (satu) buah Handphone Samsung duos warna Putih, 1 (satu) buah

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kulit warna coklat dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang semua barang-barang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Jamaluddin;

- Bahwa setelah itu Saksi Jamaluddin menyuruh saksi tunggu di dekat korban lalu Saksi Jamaluddin pergi mengambil 1 (satu) unit lori sorong yang ada di rumah kebun milik Saksi Jamaluddin dan menghampiri saksi, lalu saksi Jamaluddin pergi lagi dengan alasan untuk mengambil plastik mulsa yang katanya untk menutupi kepala korban agar tidak mengeluarkan darah dan setelah Saksi Jamaludin mengambil plastik mulsa kemudian Saksi Jamaluddin meminta Saksi untuk membantu mengangkat tubuh korban Hanafiah keatas gerak/ gerobak sorong dengan cara saksi memegang bagian kaki korban sementara Saksi Jamaluddin memegang bagian kepala korban Hanafiah dan menaikkan jasad korban Hanafiah keatas lori sorong tersebut dengan membungkus kepala korban Hanafiah dengan menggunakan plastik mulsa dan membawanya menuju pinggir jurang di dekat rumah kebun tersebut;

- Bahwa Saksi membawa tubuh korban ke pinggir jurang dengan cara Saksi yang mendorong dari belakang dan Saksi Jamaluddin menarik lori sorong sehingga Saksi mengikuti arahan dari Saksi Jamaluddin dan sebelum mendorong gerak/ gerobak sorong tersebut Saksi Jamaluddin ada mengatakan kepada Saksi "kamu sorong dari belakang biar abang tarik dari depan, kamu ikut abang aja" yang Saksi jawab iya;

- Bahwa sesampainya Saksi dipinggir jurang kemudian Saksi Jamaluddin mengatakan kepada Saksi untuk membuka pakaian dan plastik yang menutup kepala korban hingga korban telanjang bulat dan setelah tubuh korban telanjang kemudian Saksi Jamaludin menyuruh Saksi untuk mendekatkan lagi tubuh korban ketepi jurang dan buang terus yang kuat sehingga Saksi langsung membawa tubuh korban dengan menggunakan gerak/gerobak sorong kepinggir jurang dan mengangkat stang gerak sorong dengan kuat hingga korban Hanafiah terjatuh;

- Bahwa setelah membuang tubuh korban kedalam jurang kemudian Saksi dan Saksi Jamaluddin kembali lagi kelokasi pemukulan korban Hanafiah untuk membersihkan bekas darah yang dikeluarkan oleh korban Hanafiah hingga pukul 21.30 WIB;

- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Jamaluddin membersihkan darah korban Saksi dan Saksi Jamaludin kembali lagi kerumah kebun menjumpai Saksi Fatimah dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat didalam rumah kebun tersebut kemudian Saksi Jamaluddin meminta kepada Terdakwa untuk membakar semua pakaian milik korban dan plastik mulsa bekas membungkus kepala korban Hanafiah;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi selesai membakar pakaian dan plastik mulsa diluar rumah kebun kemudian Saksi kembali kedalam rumah kebun dan melihat Saksi Jamaluddin sedang menghitung uang yang didapatkan dari korban Hanafiah dan setelah itu Saksi Jamaluddin mengatakan kepada Saksi "tidak banyak duitnya nal cuma Rp1.100.000,00 (satu juta serratus ribu) rupiah, lalu Saksi Jamaludin berkata "kimak-kimak gak banyak duitnya terbang nyawa orang";
- Bahwa setelah menghitung uang yang didapatkan dari korban Hanafiah kemudian Saksi diminta lagi oleh Saksi Jamaluddin untuk membakar dompet milik korban Hanafiah;
- Bahwa setelah menghitung jumlah uang yang didapatkan dari korban Hanafiah, Saksi Jamaluddin kemudian membagikan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah, saksi sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah, dan Saksi Fatimah sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah;
- Bahwa setelah membagikan uang tersebut kemdian Saksi Jamaluddin memberikan satu plastik buah rambutan kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi Fatimah untuk dimakan yang katanya merupakan buah yang dibawa oleh korban Hanafiah dan setelah itu Saksi Jamaluddin pergi keluar rumah dengan tujuan untuk mengecek 1 (satu) unit Mobil Pickup milik korban Hanafiah;
- Bahwa selanjutnya rambutan yang diberikan oleh Saksi Jamaluddin Saksi kubur diluar rumah kebun tersebut karena merasa tidak enak memakan buah-buahan dari orang yang sudah meninggal;
- Bahwa pada saat Saksi Jamaluddin mencari kunci dan barang-barang milik korban Hanafiah Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi mengenai keadaan korban Hanafiah yang katanya saat itu Saksi Fatimah mendengar suara minta tolong namun samar-samar dan akhirnya Saksi meberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Fatimah jika kondisi korban saat itu sudah meninggal dan mayatnya sudah dibuang kedalam jurang;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi meberitahukan keadaan korban kepada Terdakwa dan Saksi Fatimah kemudian Saksi Jamaluddin menghubungi Handhone Saksi Fatimah dan meminta kepada Saksi untuk datang turun menyusul Saksi Jamaluddin;
- Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi Fatimah menyusul dan menemui Saksi Jamaluddin pada saat itu Saksi melihat Saksi Jamaluddin sedang mencari kunci mobil milik korban Hanafiah dan selanjutnya setelah Saksi Jamaluddin melihat Saksi kemudian Saksi Jamaluddin bertanya kepada Saksi adakah Saksi melihat kunci mobil milik korban Hanafiah yang

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi saat itu tidak tahu kemudian Saksi Jamaluddin pergi kembali kerumah kebun dengan tujuan mencari kunci mobil lalu menyuruh Saksi, Terdakwa dan Saksi Fatimah untuk menunggu di dekat mobil korban;

- Bahwa pada saat Saksi Jamaluddin pergi kembali kerumah kebun, Terdakwa saat itu mengatakan ingin pulang lalu Saksi dan Saksi Fatimah pun menyatakan ingin ikut dan akhirnya kami berjalan bermaksud untuk pulang meninggalkan Saksi Jamaluddin dirumah kebun;

- Bahwa setelah beberapa saat Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Fatimah berjalan tiba-tiba Saksi Jamaluddin datang menyusul kami dan mengatakan jika ingin pergi maka pergi sama-sama;

- Bahwa setelah Saksi Jamaludin menyusul Saksi, Terdakwa dan Saksi Fatimah kemudian Saksi Jamaluddin meminta tolong kepada salah seorang yang mengantarnya untuk mengantarkan Terdakwa dan Saksi Fatimah ke salah satu rumah kenalannya;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Fatimah diantar lebih dulu kemudian Saksi, Saksi Jamaluddin dan salah seorang yang mengantarkan Saksi Jamaluddin menyusul Terdakwa dan Saksi Fatimah dengan menumpang mobil L-300;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Jamaluddin menyusul Saksi Fatimah dan Terdakwa kemudian Saksi Jamaluddin mengajak Saksi untuk kembali mengambil mobil milik korban Hanafiah dengan cara dihidupkan melalui kabel starter dibawah stir dan setelah itu Saksi mengendarai mobil tersebut bersama dengan Saksi Jamaluddin ketempat Terdakwa dan Saksi Fatimah berada;

- Bahwa pada saat Saksi membawa mobil tersebut, mobil tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dihidupkan lagi hingga esok pagi di tarik kebengkel oleh orang kenalannya Saksi Jamaluddin;

- Bahwa pada saat Saksi Jamaluddin pergi mencari orang yang dapat membantu menarik kendaraan korban Hanafiah yang rusak sekira pukul 14.00 WIB Saksi Noni kemudian pergi tanpa memberitahu Saksi Jamaluddin pulang kerumahnya di kota langsa;

- Bahwa setelah itu mobil milik korban Hanafiah dibawa kebengkel dengan cara diderek oleh mobil teman Saksi Jamaluddin untuk diperbaiki dan pada saat mobil diperbaiki dibengkel kemudian Saksi Jamaluddin pergi membawa muatan yang ada didalam mobil tersebut yakni buah pinang dan kemiri untuk dijual bersama dengan Saksi Fatimah;

- Bahwa pada saat Saksi Jamaluddin memasukan mobil kebengkel kemudian Saksi Jamaluddin ada meminta kembali uang yang sudah diberikannya kepada Saksi dan Saksi Fatimah dengan alasan untuk membayar biaya perbaikan mobil;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi Jamaluddin dan Saksi Fatimah menjual buah pinang dan kemiri milik korban hanafiah Saksi ada diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Jamaluddin tersebut sudah Saksi gunakan untuk pulang ke kota Langsa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Pickup rencananya akan saksi Jamaluddin jual dan hasil penjualannya akan dibagikan kepada, saksi, saksi Fatimah dan Terdakwa secara rata, jika sudah laku terjual;
- Bahwa selama menyusun rencana dan melaksanakan perbuatan tindak pidana saksi Jamaluddin tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan kepada saksi maupun saksi Fatimah dan terdakwa dalam hal melakukan perbuatan dimaksud, bahwa saksi bersama dengan saksi Fatimah dan terdakwa sepakat dan tidak merasa terpaksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan jika Terdakwa tidak ada menyetujui untuk memberikan racun rumput kepada korban hanafiah dan Saksi Jamaluddin juga tidak ada mengatakan untuk diberikan racun rumput hanya obat tidur;

9 Fatimah Alias Salma Binti Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dibenarkan serta ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan hari ini disebabkan karena ada perkara pidana yakni dugaan menghilangkan nyawa korban Hanafiah;
- Bahwa awalnya sekira awal bulan Februari 2021 Saksi diberitahu oleh Terdakwa jika ada pekerjaan di Kabupaten Bener Meriah sebagai tukang masak untuk orang yang kerja nebang pohon dihutan dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya informasi dari Terdakwa kemudian Saksi menyatakan ingin ikut dengan Terdakwa bekerja di Bener Meriah sehingga pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 Saksi ikut bersama Terdakwa, Saksi Jamaluddin dan Saksi Achsanal ke Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan mobil L-300;
- Bahwa Saksi diberitahu jika nanti di Kabupaten Bener Meriah Saksi akan tinggal sementara di rumahnya Saksi Jamaluddin;
- Bahwa Saksi baru sampai di Desa Turjak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, yang saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Achsanal dan Saksi Jamaluddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang dengan korban Hanafiah dari Ka Kampung Arul Putih, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat Saksi menumpang dengan korban Hanafiah Saksi bersama dengan Saksi Achsanal dan Terdakwa duduk dibak belakang sementara Saksi Jamaluddin duduk didepan bersama dengan korban Hanafiah;

- Bahwa setelah sampai dirumah kebun milik Saksi Jamaluddin sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Jamaluddin, Saksi Achsanal dan Terdakwa melakukan makan malam kemudian Terdakwa ada mengatakan ingin pulang namun Saksi Jamaluddin mengatakan jika Terdakwa mau pulang maka jangan besoknya karena baru sampai sehingga saat itu Saksi Jamaluddin belum memiliki ongkos untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke kota Langsa;

- Bahwa setelah itu Saksi Jamaluddin mengatakan bagaimana jika kita mengambil uang milik korban Hanafiah karena sewaktu kita numpang dengan mobil korban tadi Saksi Jamaluddin ada melihat uang yang cukup banyak didalam tas yang disimpan disebelah korban Hanafiah lalu Saksi Jamaluddin mengatakan bagaimana jika Terdakwa merayu korban Hanafiah untuk datang naik rumah kebun milik saksi Jamaluddin karena sewaktu Saksi Jamaluddin berbincang-bincang dengan korban Hanafiah, korban Hanafiah mengatakan rasa suka dengan Terdakwa dan ada meminta nomor Handphone kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi Jamaluddin meminta Terdakwa untuk menghubungi korban Hanafiah dan merayu korban Hanafiah untuk datang dan setelah datang nanti Terdakwa langsung membujuk korban Hanafiah untuk melakukan hubungan badan dan setelah itu nanti Saksi Jamaluddin mengaku-ngaku sebagai suaminya menggerebek perbuatan Terdakwa dan korban Hanafiah lalu Saksi Jamaluddin bersama dengan Saksi dan Saksi Achsanal memeras korban;

- Bahwa selain rencana memeras korban beberapa jam setelah kami selesai melakukan makan malam saksi Jamaluddin beserta saksi Achsanal juga saksi dan terdakwa kembali menyusun rencana untuk menjebak korban Hanafiah dengan menggunakan dengan membuat lingkaran tali dengan simpul ikatan tali klose yang terbuat kawat ditengah jalan kearah rumah kebun milik Terdakwa lalu saat Ketika korban Hanafiah melewati tali jebakan tersebut kemudian masuk kakinya kedalam jeratan tersebut dan Saksi akan menarik tali jebakan tersebut hingga korban Hanafiah tergantung dan pada saat korban Hanafiah tergantung nanti Saksi Achsanal akan mengikat tangan, kaki serta mulut korban Hanafiah agar

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa meminta pertolongan lalu setelah itu membawa korban Hanafiah keatas bukit dan mengikatnya dibatang kayu barulah setelah itu kita tinggalkan dia dan kita ambil semua uangnya;

- Bahwa pada malam itu Terdakwa ada menghubungi korban Hanafiah dengan memastikan apakah korban Hanafiah menyukai Terdakwa atau tidak dan setelah korban mengaku suka kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada korban Hanafiah untuk datang kerumah kebun milik Saksi Jamaluddin;

- Bahwa kesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 pada saat setelah makan siang kira-kira pukul 13.00 WIB Saksi Jamaluddin mengatakan rencana jika korban Hanafiah diberikan obat tidur saja dengan cara dimasukan kedalam kopi dan setelah korban Hanafiah tidak sadarkan diri karena minum kopi tersebut baru diambil uangnya dan Saksi Jamaluddin ada meminta kepada Terdakwa dan Saksi untuk menyiapkannya dan memberikannya kepada korban Hanafiah kopi yang telah dicampur obat tidur tersebut;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi Jamaluddin ada meminta kepada Terdakwa untuk mengecek Handphone Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa mengecek handphone terdapat pesan dari korban Hanafiah yang meminta kepada Terdakwa untuk mandi yang bersih yang atas permintaan Terdakwa Saksi membalas pesan korban Hanafiah dengan jawaban iya lalu dibalas lagi dengan korban Hanafiah meminta Terdakwa untuk memakai lipstick yang tebal dan dibalas oleh Saksi dengan jawaban iya dan kemduain Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Jamaluddin lalu Saksi Jamaluddin mengatakan kepada Terdakwa untuk siap-siap terus;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB korban Hanafiah kembali menelpon Handphone Saksi Jamaluddin dan kemdian Saksi Jamalludin menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan berbicara dengan korban Hanafiah lalu Saksi Jamaluddin meminta kepada Terdakwa untuk mengeraskan suara telphonenya;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima panggilan dari korban Hanafiah saat itu Saksi berada disebelah Terdakwa sehingga saksi mendengar perkataan Terdakwa dan korban Hanafiah;

- Bahwa pada saat menerima panggilan korban Hanafiah, korban Hanafiah menanyakan keberadaan Terdakwa, apakah Terdakwa sedang sendiri yang dijawab oleh Terdakwa saat itu adalah bahwa Terdakwa saat itu sedang sendiri berada dirumah kebun milik Saksi Jamaluddin dan

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya korban mengatakan akan segera datang kerumah kebun milik Saksi Jamaluddin namun tidak bisa lama-lama;

- Bahwa setelah itu ada panggilan lagi dari korban Hanafiah sekira 20.00 WIB yang mengatakan jika korban Hanafiah sudah berjalan naik kearah rumah kebun milik Saksi Jamaluddin lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Jamaluddin kemudian Saksi Jamaluddin dan Saksi Achsanal pergi keluar dari rumah kebun untuk bersembunyi;
- Bahwa setelah Saksi Jamaluddin dan Saksi Achsanal pergi keluar rumah Saksi dan Terdakwa mendengar beberapa suara pukulan yang cukup keras seperti orang memukul bantal dan kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kak Nonik, sepertinya terdengar suara pukulan" dan dijawab oleh Terdakwa "iya dek kakak pun dengar suara pukulan itu" mendengar hal itu membuat Saksi dan Terdakwa penasaran lalu Saksi mencoba untuk mengintip apa yang terjadi dari celah-celah jendela namun tidak kelihatan dan pada saat mendengar suara seperti pukulan tersebut Terdakwa menangis dan khawatir;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian Saksi Achsanal masuk membawa plastic bersama dengan Saksi Jamaluddin kemudian Saksi Achsanal pergi mengambil korek lalu membakar plastic yang dibawanya diluar rumah kebun;
- Bahwa ketika Saksi Jamaluddin masuk kedalam rumah gubuk Saksi Jamaluddin ada menghitung uang kemudian Saksi Jamaluddin berkata dengan suara yang tinggi "Pukimaklla rugi aku, pukul orang sampe mati dapat duit cuma segini";
- Bahwa uang yang didapatkan oleh Saksi Jamaluddin saat itu sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi-bagikan kepada Saksi, Saksi Achsanal dan Terdakwa dengan masing-masing sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membagikan uang tersebut kemudian Saksi Jamaluddin memberikan satu kantung buah rambutan kepada kami untuk dimakan sementara Saksi Jamaluddin pergi keluar untuk mengecek mobil korban Hanafiah, namun buah rambutan tersebut tidak ada kami makan karena tidak tega;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Achsanal mengenai keadaan korban Hanafiah karena pada saat itu Saksi ada mendengar suara samar-samar meminta tolong dan dijawab saat itu oleh Saksi Kanal jika korban Hanafiah sudah meninggal dan tubuhnya sudah dijatuhkan kedalam jurang;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah Saksi Jamaluddin turun kemudian Saksi Jamaluddin menghubungi Handphone Saksi lalu menanyakan saksi Achsanal dan setelah itu Saksi Achsanal berkaata jika kami disuruh turun sama Saksi Jamaluddin ke mobil korban Hanafiah dengan membawa barang-barang;
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa dan Saksi Achsanal berada dimobil korban Hanafiah Saksi Jamaluddin kembali lagi kerumah kebun dengan alasan untuk mencari kunci mobil korban Hanafiah dan saat itu kami bertiga sepakat untuk pergi pulang meninggalkan Saksi Jamaluddin;
- Bahwa setelah kami meninggalkan Saksi Jamaluddin kemudian Saksi Jamaluddin menyusul kami bersama 2 (dua) orang dengan menggunakan motor;
- Bahwa setelah Saksi Jamaluddin bertemu kemudian Saksi Jamaluddin menanyakan mengenai perbuatan kami yang meninggalkan dia sendiri setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa diantar oleh orang yang mengantarkan Saksi Jamaluddin ke sebuah rumah kenalannya Saksi Jamaluddin di Kampung Arul Putih;
- Bahwa setelah Saksi, Terdakwa, Saksi Achsanal dan Saksi Jamaluddin berada di rumah kenalannya Saksi Jamaluddin, kemudian Saksi Jamaluddin mengajak Saksi Achsanal mengambil mobil korban Hanafiah;
- Bahwa setelah mobil korban Hanafiah berhasil diambil dan dibawa oleh Saksi Achsanal lalu Saksi Achsanal dan Saksi Jamaluddin menjemput Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa, Saksi Jamaluddin naik mobil korban Hanafiah dan dikendari oleh Saksi Achsanal tiba-tiba ditengah jalan mobil tersebut mogok mengalami kerusakan;
- Bahwa kesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Saksi Jamaluddin pergi mencari bantuan untuk menderek mobil korban Hanafiah dan pada saat itu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi pulang ke Kota Langsa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dan Saksi Jamaluddin kembali dengan mobil temannya lalu menderek mobil korban Hanafiah ke bengkel kenalannya;
- Bahwa pada saat Saksi Jamaluddin mengetahui jika Terdakwa sudah pulang tanpa memberi tahu Saksi Jamaluddin, Saksi mendengar Saksi Jamaluddin berkata awas aja kalau Noni cerita-cerita soal kejadian ini ku buat sama mati juga dia;
- Bahwa pada saat mobil berada dibengkel uang yang Saksi Jamaluddin berikan sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) diminta kembali oleh Saksi Jamaluddin katanya untuk memperbaiki mobil

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi pun kemudian menemani Saksi Jamaluddin untuk menjual buah pinang dan kemiri yang ada didalam bak mobil;

- Bahwa setelah menjual buah pinang dan kemiri tersebut Saksi ada diberikan uang lagi oleh Saksi Jamaluddin sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sekarang sudah habis dipakai oleh Saksi untuk ongkos pulang ke Kota Langsa dan Saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar saksi Jamaluddin tidak pernah melakukan pengancaman terhadap terdakwa maupun saksi baik secara fisik maupun psikis namun Saksi hanya merasa takut saja dengan Saksi Jamaluddin karena Saksi Jamaluddin selalu memegang golok selama 24 (dua puluh empat) jam sehingga Saksi tidak berani kalau menolak ucapannya Saksi Jamaluddin;
- Bahwa benar dalam hal Saksi memiliki serta menikmati uang milik korban Hanafiah tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh korban Hanafiah maupun saksi M. Faisal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Eko Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya pemeriksaan dikepolisian yang telah Saksi terkait dengan perkara hilangnya nyawa Hanafiah;
- Bahwa saksi selaku penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka/terdakwa serta Saksi-saksi dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dibenarkan serta ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa ketika saksi memeriksa tersangka/terdakwa dan tersangka-terdakwa/terdakwa-terdakwa dalam perkara lain saat itu Saksi ada menunjuk penasihat hukum dan ketika memeriksa ada juga didampingi oleh Penasihat Hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka/terdakwa sebagaimana yang telah tertuang dalam BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa benar dalam hal melakukan pemeriksaan, saksi tidak ada melakukan/memberikan ancaman kekerasan maupun kekerasan terhadap para tersangka/terdakwa dan juga tidak ada merubah keterangan yang telah disampaikan oleh para tersangka/terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa sebagaimana SOP dalam hal Penyidikan dan sebagaimana Hukum Acara;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan keterangan terkait dengan obat tidur yang digantikan oleh racun saat itu Terdakwa menceritakannya sendiri Saksi tidak mengambil keterangan dari tersangka ataupun Terdakwa lainnya Terdakwa sendirilah yang menguraikannya;
- Bahwa model pertanyaan yang Saksi berikan kepada tersangka/terdakwa adalah pertanyaan yang berkelanjutan dari satu jawaban menjadi pertanyaan lainnya dan saat itu Terdakwa menjelaskan salah satu rencana yang disusun oleh Saksi Jamaluddin adalah untuk memberikan racun rumput;
- Bahwa dalam pemeriksaan Saksi Jamaluddin ada diberikan pengacara dan Saksi dalam memeriksa dan menggali keterangan dari Saksi Jamaluddin tidak ada melakukan kekerasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika saat itu Terdakwa tidak ada memberikan keterangan terkait dengan masalah memberikan racun dan pengacara yang disediakan oleh Saksi hanya bertemu satu kali itupun ketika melakukan pendampingan olah kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian berita acara tersebut Terdakwa baca terlebih dahulu lalu Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada sidang hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang terlibat didalam perakra pidana yakni hilangnya nyawa korban Hanafiah;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa dikenalkan dengan Saksi Jamaluddin kemudian Saksi Jamaluddin menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja sebagai tukang masak dihutan untuk orang-orang yang bekerja nebang pohon dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) mengetahui gaji yang dijanjikan cukup besar kemudian Terdakwa mengajak Saksi Fatimah untuk ikut membantu-bantu;
- Bahwa setelah ditawarkan untuk bekerja dengan Saksi Jamaluddin kemudian Terdakwa dan Saksi Fatimah setuju untuk ikut dengan Saksi Jamaluddin bekerja di Kabupaten Bener Meriah yang akhirnya Terdakwa, Saksi Fatimah, Saksi Jamaluddin dan Saksi Achsanal pergi bersama-sama pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sampai di Bener Meriah sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya di Kampung Mangku, disana Terdakwa bersama dengan Saksi Fatimah, Saksi Jamaluddin dan Saksi Achsanal menginap satu malam;
- Bahwa besok harinya Selasa, tanggal 9 Februari 2021, kira-kira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal diajak oleh Saksi Jamaluddin untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil L-300 ke Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu Saksi ketahui jika Mobil L-300 tersebut milik korban Hanafiah;
- Bahwa mobil korban yang Terdakwa tumpangi berwarna biru namun Terdakwa tidak mengetahui nomor polisinya dan saat itu Terdakwa membawa mobil seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menumpang dengan korban Hanafiah, Terdakwa duduk di bak belakang bersama dengan Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal sementara Saksi Jamaluddin duduk bersama dengan korban Hanafiah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa, Saksi Fatimah, Saksi Achsanal, dan saksi Jamaluddin tiba di Dusun. Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, lalu kami langsung naik ke rumah kebun milik Saksi Jamaluddin;
- Bahwa lingkungan rumah kebun Jamaluddin jauh dari penduduk dan tidak ada listerik;
- Bahwa sesampainya di rumah kebun Terdakwa dan Saksi Fatimah langsung menyiapkan makan malam dan pada saat makan malam Terdakwa berkata kepada Saksi Fatimah apakah Saksi Fatimah masih mau kerja di Bener Meriah dan dijawab oleh Saksi Fatimah iya lalu Terdakwa mengatakan jika mau kerja, kerja yang bener dan jaga bang udin betul-betul karena Terdakwa mau pulang besok sebab ibu Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa pada saat itu ucapan Terdakwa yang mau pulang didengar oleh Saksi Jamaluddin sehingga Saksi Jamaluddin menyampaikan jika saat itu saksi Jamaluddin tidak memiliki uang untuk ongkos Terdakwa pulang ke Langsa, dengan alasan uang masih berada ditangan toke/bos kayu, sehingga saksi Jamaluddin menyampaikan maksudnya untuk bersama-sama menguasai harta yang dimiliki oleh korban Hanafiah yakni berupa tas yang berisikan uang yang saksi Jamaluddin lihat saat menumpang mobil korban Hanafiah tadi dan Saksi Jamaluddin menjelaskan uang tersebut cukup untuk ongkos dan uang lebaran nanti, yakni dengan cara Terdakwa membujuk korban Hanafiah agar bertemu dengan Terdakwa di rumah kebun dan sesampainya di kebun tersebut korban Hanafiah dirayu oleh Terdakwa dan

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan suami isteri setelah itu nanti Saksi Jamaluddin yang mengaku sebagai suami Terdakwa menggerebek bersama dengan Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal dan setelah itu Saksi Jamaluddin akan memeras uang dari korban Hanafiah;

- Bahwa akhirnya Terdakwa mau mengikuti rencana Saksi Jamaluddin sehingga Terdakwa mau menghubungi korban Hanafiah pada malam itu dengan menggunakan Handphone Saksi Jamaluddin, ketika Terdakwa menghubungi korban Hanafiah, Terdakwa menanyakan apakah korban Hanafiah menyukai Terdakwa karena menurut cerita Saksi Jamaluddin ketika numpang di mobil korban Hanafiah saat itu korban Hanafiah mengaku menyukai Terdakwa dan dijawab oleh korban Hanafiah saat itu korban Hanafiah memang menyukai Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi korban Hanafiah kemudian Saksi Jamaludin mengungkapkan rencana jika korban Hanafiah akan dijerat dengan menggunakan kawat/tali klose yang terbuat dari logam, dan setelah korban Hanafiah berhasil terjatuh kemudian Saksi disuruh untuk mengikat tangan, kaki dan mulut korban Hanafiah dan setelah itu Saksi dan Saksi Jamaluddin akan membawanya keatas bukit dan diikat pada sebuah pohon;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, setelah makan siang saksi Jamaluddin kembali menyusun rencana yakni setelah korban Hanafiah yang datang ke rumah kebun Terdakwa dengan berjalan kaki pasti akan kehausan dan pada saat itu pasti membutuhkan minum nah nanti Terdakwa dan Saksi Fatimah menyiapkan kopi lalu diberikan kepada korban Hanafiah dan didalam kopi tersebut rencananya akan dicampur dan dimasukan dengan obat tidur dan setelah korban Hanafiah tertidur barulah nanti diambil uangnya;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi Jamaluddin ada meminta kepada Terdakwa untuk mengecek Handphone Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa mengecek handphone terdapat pesan dari korban Hanafiah yang meminta kepada Terdakwa untuk mandi yang bersih yang atas permintaan Terdakwa Saksi membalas pesan korban Hanafiah dengan jawaban iya lalu dibalas lagi dengan korban Hanafiah meminta Terdakwa untuk memakai lipstick yang tebal dan dibalas oleh Saksi dengan jawaban iya dan kemduain Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Jamaluddin lalu Saksi Jamaluddin mengatakan kepada Terdakwa untuk siap-siap terus;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB korban Hanafiah kembali menelpon Handphone Saksi Jamaluddin dan kemdian Saksi Jamalludin menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan korban Hanafiah lalu Saksi Jamaluddin meminta kepada Terdakwa untuk mengeraskan suara telponenya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh korban Hanafiah yang mengatakan jika korban Hanafiah sedang berjalan naik ke arah rumah kebun milik Saksi Jamaluddin lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Jamaluddin;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jamaluddin dan Saksi Achsanal bergegas berlari ke arah luar rumah kebun, hingga meninggalkan Terdakwa bersama dengan saksi Fatimah didalam rumah kebun;

- Bahwa tidak lama setelah Saksi Jamaluddin dan Saksi Achsanal keluar, Terdakwa dan saksi Fatimah mendengar suara pukulan keras seperti orang memukul bantal dari arah luar rumah kebun dan tidak lama kemudian terdengar langkah seseorang mendekati rumah kebun dan mengambil lori sorong dan tidak lama kemudian terdengar kembali seseorang mendekati rumah kebun hingga saksi Fatimah memeriksa keadaan sekitar dan menjumpai saksi Achsanal saat itu sedang memegang plastik berlumuran darah, lalu saksi Fatimah bertanya kepada saksi Achsanal "darah apa itu/" dijawab saksi Achsanal merupakan darah dari orang Bireuen tu (korban Hanafiah) yang saksi Achsanal dan saksi Jamaluddin pukul berdua;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Fatimah melihat saksi Achsanal masuk kedalam rumah kebun mengambil korek dan membakar plastik serta pakaian korban hanafiah;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Jamaluddin menghampiri Terdakwa, dan saksi Fatimah dan selanjutnya menunjukkan sebuah dompet dan mengeluarkan uang yang ada didalamnya dan menghitung uang tersebut setelah itu Saksi Jamaluddin mengucapkan kata-kata "kimak-kimak gak banyak duitnya terbang nyawa orang" hingga kemudian saksi Jamaluddin membagikan uang sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, saksi Achsanal sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Saksi Fatimah sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Putih;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Jamaluddin membagi-bagikan uang tersebut kemudian Terdakwa melihat saksi Jamaluddin pergi keluar rumah kebun katanya mau ngecek mobil milik korban Hanafiah dan pada saat Saksi Jamaluddin mengecek mobil yang dibawa korban Hanafiah kemudian Terdakwa ada menanyakan keadaan korban Hanafiah kepada Saksi Achsanal dan dijawab oleh Saksi Achsanal jika korban sudah meninggal dunia dan jasadnya sudah dibuang kedalam jurang;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah Saksi Achsanal bercerita kemudian handphone milik Saksi Fatimah dihubungi oleh Saksi Jamaluddin yang meminta Terdakwa, Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal untuk turun menyusul Saksi Jamaluddin ke mobil korban Hanafiah dengan membawa barang-barang;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Fatimah, dan Saksi Achsanal bertemu dengan Saksi Jamaluddin dimobil korban kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu sementara Saksi Jamaluddin kembali lagi kerumah kebun dengan tujuan mencari kunci mobil milik korban Hanafiah;
- Bahwa pada saat Saksi Jamaluddin kembali kerumah kebun kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal pergi meninggalkan Saksi Jamaluddin pergi untuk pulang;
- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa berjalan bersama dengan Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal kemudian Saksi Jamaluddin menyusul kami dengan menggunakan sepeda motor diantar oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Fatimah diantar kembali oleh orang yang mengantarkan Saksi Jamaluddin ke sebuah rumah atau warung kenalnya Saksi Jamaluddin;
- Bahwa kesokan harinya Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi pulang tanpa memberitahu Saksi Jamaluddin ke Kota Langsa dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi Jamaluddin tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah memberikan keterangan kepada polisi mengenai rencana pemberian racun rumput yang dicampur dengan kopi untuk korban Hanafiah;
- Bahwa Terdakwa ada meberikan keterangan jika kopi yang akan diberikan kepada korban Hanafiah itu dicampur dengan obat tidur;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Jamaluddin sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang kekota langsa dan Sebagian lainnya Terdakwa gunakan untuk membeli baju lebaran dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar dalam hal Terdakwa memiliki serta menikmati uang milik korban Hanafiah tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh korban Hanafiah maupun saksi M. Faisal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU;
- 2 1 (satu) buah STNK Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU;
- 3 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;
- 4 1 (satu) buah dompet warna coklat dalam keadaan rusak;
- 5 1 (satu) buah tas ransel merk Sport warna silver bermotif garis-garis;
- 6 1 (satu) buah parang bergagang kayu lengkap dengan sarung dan talinya;
- 7 1 (satu) buah besi bulat padat panjang 50 (lima puluh) centimeter, Diameter 2 (dua) centimeter;
- 8 1 (satu) batang kayu panjang 210 (dua ratus sepuluh) centimeter, Diameter 5 (lima) centimeter;
- 9 Rangkaian tali close terbuat dari kawat;
- 10 1 (satu) buah grek sorong/lori warna merah;
- 11 1 (satu) unit senter merk KAWACHI KD-8901 warna hitam;
- 12 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Noni Sugriani Binti Mulyono yang beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Paya Bili Dua, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa dikenalkan kepada Saksi Jamaludin Alias Udin Potong kemudian Terdakwa ditawarkan bekerja sebagai tukang masak di Bener Meriah dengan iming-iming gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar dengan adanya tawaran dari Saksi Jamaludin Alias Udin Potong kemudian Terdakwa ikut mengajak Saksi Fatimah dan Saksi Jamaludin Alias Udin mengajak Saksi Achsanah Bahri Alias Kanal;
- Bahwa benar sekira awal bulan Februari 2021, Saksi Jamaludin Alias Udin Potong, Terdakwa, Fatimah dan Achsanah Bahri Alias Kanal tiba di Kampung Arul Putih, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pada saat yang bersamaan korban Hanafiah melintasi Kampung Arul Putih, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, korban Hanafiah kemudian berjumpa dengan Saksi Jamaludin Alias Udin Potong lalu korban Hanafiah yang sedang mengendarai mobil diberhentikan oleh Saksi Jamaludin Alias Udin Potong;

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah korban Hanafiah menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian Saksi Jamaludin Alias Udin Potong bersama dengan Terdakwa, Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal dan Saksi Fatimah minta tolong kepada korban Hanafiah untuk ikut menumpang hingga ke Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pada saat diberi tumpangan oleh korban Hanafiah, Saksi Jamaludin duduk didalam mobil bersama dengan korban Hanafiah sementara Terdakwa, Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal dan Saksi Fatimah berada di bak belakang mobil;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa, Saksi Jamaludin Alias Udin Potong, Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal Alias Kanal di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa, Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal Alias Kanal diajak tinggal di rumah kebun milik Saksi Jamaludin Alias Udin Potong;
- Bahwa benar setelah beberapa hari Terdakwa, Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal Alias Kanal berada di rumah kebun Saksi Jamaludin Alias Udin Potong, Terdakwa, Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal Alias Kanal tidak ada diberikan pekerjaan yang telah dijanjikan oleh Saksi Jamaludin Alias Udin Potong;
- Bahwa benar Terdakwa setelah beberapa hari tidak memiliki pekerjaan berada di rumah kebun milik Saksi Jamaludin Alias Udin Potong kemudian Terdakwa meminta untuk dipulangkan ke Kota Langsa kepada Saksi Jamaludin Alias Udin Potong;
- Bahwa benar setelah Saksi Jamaludin Alias Udin Potong mendengar permintaan Terdakwa, Saksi Jamaludin Alias Udin Potong mengatakan jika dirinya saat ini tidak memiliki uang untuk memulangkan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk bersabar;
- Bahwa benar kemudian Saksi Jamaludin Alias Udin Potong teringat pada saat Saksi Jamaludin Alias Udin Potong menumpang mobil korban Hanafiah, Saksi Jamaludin Alias Udin Potong melihat uang didalam tas dalam jumlah yang banyak milik korban Hanafiah;
- Bahwa benar seingat Saksi Jamaludin Alias Udin Potong pun teringat dengan korban Hanafiah yang menyukai Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi Jamaludin Alias Udin Potong berniat untuk memiliki uang korban Hanafiah tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 bertempat didalam gubuk, Saksi Jamaludin Alias Udin Potong mebuat rencana untuk menjebak korban Hanafiah dengan cara memanggil korban Hanafiah untuk datang kegubuk kebun milik Saksi Jamaludin dan setelah datang kemudian

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diminta untuk melakukan hubungan badan dengan korban Hanafiah dan pada saat berhubungan badan tersebut kemudian Saksi Jamaludin alias Udin Potong dan Saksi Achsanal Bahri alias Kanal melakukan penggerebekan lalu mengatakan jika Terdakwa adalah isteri dari Saksi Jamaludin Alias Udin Potong sehingga Saksi Jamaludin alias Udin Potong dapat melakukan pemerasan kepada korban Hanafiah;

- Bahwa benar jika rencana penggerebekan tidak terlaksana Saksi Jamaludin alias Udin potong menyusun rencana untuk untuk menjerat korban dengan cara membuat sebuah lubang yang telah dipersiapkan dengan jeratan kawat yang disampul dan apabila korban berhasil terjat kemudian Saksi Jamaludin akan mengikat tangan, kaki serta mulut korban Hanafiah yang selanjutnya akan diikatkan pada sebuah pohon lalu akhirnya akan mengambil uang dan barang-barang milik korban Hanafiah;
- Bahwa benar Saksi Jamaludin Alias Udin Potong juga merencanakan jika rencana penggerebekan tidak terlaksana kemudian Saksi Jamaludin Alias Udin Potong meminta kepada Terdakwa dan Saksi Fatimah untuk memberikan minum kopi kepada korban hanafiah dan kopi tersebut telah diberi racun rumput oleh Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan setelah korban keracunan barulah Saksi Jamaludin Alias Udin Potong mengambil barang-barnag milik korban Hanafiah;
- Bahwa benar kemudian Saksi Jamaludin Alias Udin Potong membujuk Terdakwa untuk dapat menghubungi korban Hanafiah untuk bisa datang bertemu dengan Terdakwa dengan maksud agar dapat menjebak korban Hanafiah untuk mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa menghubungi korban Hanafiah menggunakan handphone yang akhirnya Terdakwa meminta kepada korban untuk datang ke gubuk milik Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan korban Hanafiah meminta kepada Terdakwa ketiak korban datang nanti Terdakwa sudah berias;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi korban Hanafiah yang kemudian dijawab sedang dalam berjalan kekebun Saksi Jamaludin Alias Udin Potong;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui jika korban sedang berjalan kerumah kebun milik Saksi Jamaludin Alias Udin Potong, Terdakwa kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Jamaludin Alias Udin Potong;
- Bahwa benar setelah Saksi Jamaludin alias Udin Potong mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Jamaludin alias Udin Potong mengajak Saksi

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achsanal Bahri Alias Kanal untuk keluar dari rumah kebun miliknya dan bersembunyi diluar;

- Bahwa benar tidak lama setelah Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal keluar dari rumah kebun tersebut Terdakwa dan Saksi Fatimah kemudian mendengar suara pukulan yang cukup keras dari luar rumah kebun;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Fatimah mendengar suara pukulan yang cukup keras kemudian Terdakwa dan Saksi Fatimah melihat Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal masuk kedalam rumah gubuk berdua saja tanpa ada korban Hanafiah;

- Bahwa benar pada saat Saksi Jamaludin Alias Udin Potong masuk kedalam rumah kebun Saksi Jamaludin mengatakan dengan nada tinggi dan kesal "Pukimakah – Pukimak udah kupukuli orang sampai mati, dapat uangnya cuma segini;

- Bahwa benar uang yang didapatkan dari korban Hanafiah sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi-bagikan kepada Terdakwa sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi Fatimah sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah Saksi Jamaludin Alias Udin Potong membagikan uang kepada Terdakwa, Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal dan Saksi Fatimah kemudian Saksi Jamaludin Alias Udin pergi keluar rumah kebun menuju mobil korban Hanafiah berada;

- Bahwa benar pada saat Saksi Jamaludin Alias Udin Potong pergi mengecek mobil Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal bagaimana keadaan korban Hanafiah yang kemudian dijawab oleh Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal kepada Terdakwa dan Saksi Fatimah jika korban sebenarnya sudah meninggal dan mayatnya sudah dibuang kebawah jurang;

- Bahwa benar setelah Saksi Achsanal Bahri alias Kanal menceritakan keadaan korban kemudian Saksi Jamaludin Alias Udin Potong menelpon handphone milik Saksi Fatimah dan mengatakan jika mereka mau turun maka turn terus kearah tembolon dan mengatakan jika Saksi Jamaludin Alias Udin Potong sudah berada ditempat mobil korban Hanafiah diparkirkan;

- Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi Achsanal Bahri dan Saksi Fatimah bertemu dengan Saksi Jamaludin kemudian Saksi Jamaludin menanyakan kunci mobil milik korban Hanafiah berada dimana dan dijawab oleh Saksi Achsanal Bahri jika dia tidak mengetahuinya;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah tidak diketahui kunci mobil milik korban berada dimana kemudian Saksi Jamaludin langsung mencari lagi kunci mobil milik korban Hanafiah ke arah rumah kebun;
- Bahwa benar pada saat Saksi Jamaludin mencari kunci mobil kemudian Terdakwa, Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal, dan Saksi Fatimah pergi meninggalkan mobil korban dan Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar setelah kira-kira setengah jam perjalanan Terdakwa, Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal, dan Saksi Fatimah disusul oleh Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dengan diantarkan oleh Saksi Darmawansyah dan Saksi Binari Akbar dengan menggunakan sepeda motor yang mana Saksi Jamaludin Alias Udin Potong meminta diantarakan kepada Saksi Darmawansyah dan Saksi Binari Akbar dengan alasan isterinya kabur dari rumah;
- Bahwa benar setelah Saksi Jamaludin bertemu dengan Terdakwa, Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal, dan Saksi Fatimah kemudian Saksi Jamaludin membujuk untuk kembali ikut dengannya lalu akhirnya Terdakwa dan Saksi Fatimah diantarkan kembali oleh Saksi Darmawansyah sebesar warung kenalan dari Saksi Jamaludin Alias Udin Potong;
- Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB saudara nonik pulang ke Langsa meninggalkan Saksi Jamaludin, Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal dan Saksi Fatimah dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan sesampainya di kota Langsa, Terdakwa kemudian mempergunakan sisa uang yang diberikan oleh Saksi Jamaludin Alias Udin Potong untuk membeli beberapa baju untuk lebaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke empat sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1[] Barang siapa;
- 2[] Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya

atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa, menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Noni Sugriani Binti Mulyono;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” didalam pasal ini adalah suatu bentuk perbuatan berupa menikmati, mengambil, mendapatkan atau merasakan suatu keadaan atau benda yang membuat seseorang mendapatkan manfaat dari keadaan atau benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu benda” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat diperkirakan bahwa hal tersebut terlahir dikarenakan sebab-sebab yang dilarang oleh undang-undang atau hukum positif yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui pada sekitar akhir bulan Januari 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Jamaludin Alias Udin Potong yang kemudian Terdakwa ditawarkan untuk bekerja sebagai tukang masak di kabupaten Bener Meriah dengan gaji yang dijanjikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang dengan adanya informasi yang diberikan oleh Saksi Jamaludin Alias Udin Potong tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi Fatimah untuk ikut bekerja dengannya dan kemudian sekitar awal bulan Februari 2021 Terdakwa mengajak Saksi Fatimah dan Saksi Jamaludin Alias Udin Potong mengajak Saksi Achsanal Alias Kanal untuk bekerja di kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jamaludin Alias Udin Potong, Terdakwa, Saksi Fatimah dan Achsanal Bahri Alias Kanal tiba di Kampung Arul Putih, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah dan pada saat yang bersamaan korban Hanafiah melintasi Kampung Arul Putih, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, korban Hanafiah kemudian berjumpa dengan Saksi Jamaludin Alias Udin Potong lalu korban Hanafiah yang sedang mengendarai mobil diberhentikan oleh Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan meminta tolong kepada korban Hanafiah untuk ikut menumpang hingga ke Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, ketika Saksi Jamaludin diberikan tumpangan oleh korban Hanafiah, Saksi Jamaludin duduk didalam mobil bersama dengan korban Hanafiah sementara Terdakwa, Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal dan Saksi Fatimah berada di bak belakang mobil;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa, Saksi Jamaludin Alias Udin Potong, Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal Alias Kanal di Dusun Trujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa, Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal Alias Kanal diajak tinggal di rumah kebun milik Saksi Jamaludin Alias Udin Potong namun setelah beberapa hari Terdakwa, Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal Alias Kanal berada di rumah kebun Saksi Jamaludin Alias Udin Potong, Terdakwa, Saksi Fatimah dan Saksi Achsanal Alias Kanal tidak ada diberikan pekerjaan yang telah dijanjikan oleh Saksi Jamaludin Alias Udin Potong sehingga Terdakwa meminta untuk dipulangkan ke Kota Langsa kepada Saksi Jamaludin Alias Udin Potong namun Saksi Jamaludin Alias Udin Potong mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya saat ini tidak memiliki uang untuk memulangkan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk bersabar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya permintaan dari Terdakwa untuk minta dipulngkan kemudian Saksi Jamaludin Alias Udin Potong teringat pada saat Saksi Jamaludin Alias Udin Potong menumpang mobil korban Hanafiah, Saksi Jamaludin Alias Udin Potong melihat uang didalam dompet dalam jumlah yang banyak milik korban Hanafiah dan korban Hanafiah pun mengaku kepada Saudara Jamaludin Alias Udin Potong jika korban Hanafiah menyukai Terdakwa sehingga pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 bertempat didalam gubuk, Saksi Jamaludin Alias Udin Potong mebuat rencana untuk menjebak korban Hanafiah dengan cara memanggil korban Hanafiah untuk datang kegubuk kebun milik Saksi Jamaludin dan setelah datang kemudian Terdakwa diminta untuk melakukan hubungan badan dengan korban Hanafiah dan pada saat berhubungan badan tersebut kemudian Saksi Jamaludin alias Udin Potong dan Saksi Achsanal Bahri alias Kanal melakukan penggerebekan lalu mengatakan jika Terdakwa adalah isteri dari Saksi Jamaludin Alias Udin Potong sehingga Saksi Jamaludin alias Udin Potong dapat melakukan pemerasan kepada korban Hanafiah namun bila rencana tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan Saksi Jamaludin Alias Udin Potong juga merencanakan untuk menjerat korban dengan cara membuat sebuah lubang yang telah dipersiapkan dengan jeratan kawat yang disampul dan apabila korban berhasil terjatrat kemudian Saksi Jamaludin akan mengikat tangan, kaki serta mulut korban Hanafiah yang selanjutnya akan diikatkan pada sebuah pohon lalu akhirnya akan mengambil uang dan barang-barang milik korban Hanafiah dan terakhir Saksi Jamaludin Alias Udin Potong merencanakan untuk memberikan minuman yang berisi racun kepada korban Hanafiah dengan cara Terdakwa dan Saksi Fatimah memberikan minum kopi kepada korban hanafiah dan kopi tersebut telah diberi racun rumput oleh Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan setelah korban keracunan barulah Saksi Jamaludin Alias Udin Potong mengambil barang-barnag milik korban Hanafiah;

Menimbang, bahwa setelah semua rencava tersebut tersusun kemudian Saksi Jamaludin Alias Udin Potong membujuk Terdakwa untuk dapat menghubungi korban Hanafiah untuk bisa datang bertemu dengan Terdakwa dengan maksud agar dapat menjebak korban Hanafiah untuk mau berhubungan badan dengan Terdakwa yang akhirnya pada tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa menghubungi korban Hanafiah menggunakan handphone dan kemudian Terdakwa meminta kepada korban untuk datang ke gubuk milik Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan korban Hanafiah meminta kepada Terdakwa ketiak korban datang nanti Terdakwa sudah berias;

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa kembali menghubungi korban Hanafiah yang kemudian dijawab sedang berjalan kekebun Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan dengan informasi tersebut Saksi Jamaludin alias Udin Potong kemudian mengajak Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal untuk keluar dari rumah kebun miliknya dan bersembunyi diluar dan tidak lama setelah Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal keluar dari rumah kebun tersebut Terdakwa dan Saksi Fatimah kemudian mendengar suara pukulan yang cukup keras dari luar rumah kebun;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Fatimah mendengar suara pukulan yang cukup keras kemudian Terdakwa dan Saksi Fatimah melihat Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal masuk kedalam rumah gubuk berdua saja tanpa ada korban Hanafiah lalu Saksi Jamaludin Alias Udin Potong mengatakan dengan nada tinggi dan kesal “Pukimaklah – Pukimak udah kupukuli orang sampai mati, dapat uangnya cuma segini yakni uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi-bagikan kepada Terdakwa sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi Fatimah sebanyak Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Jamaludin Alias Udin Potong membagikan uang kepada Terdakwa, Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal dan Saksi Fatimah kemudian Saksi Jamaludin Alias Udin pergi keluar rumah kebun menuju mobil korban Hanafiah berada dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Achsanal mengenai keadaan korban Hanafiah kepada Saksi Achsanal Bahri Alisa Kanal yang kemudian dijawab oleh Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal kepada Terdakwa dan Saksi Fatimah jika korban sebenarnya sudah meninggal dan mayatnya sudah dibuang kebawah jurang setelah menceritakan hal tersebut kemudian Saksi Jamaludin Alias Udin Potong menelpon handphone milik Saksi Fatimah dan mengatakan jika mereka mau turun maka turn terus kearah tembolon dan mengatakan jika Saksi Jamaludin Alias Udin Potong sudah berada ditempat mobil korban Hanafiah diparkirkan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Achsanal Bahri dan Saksi Fatimah menyusul dan bertemu dengan Saksi Jamaludin kemudian Saksi Jamaludin menanyakan kunci mobil milik korban Hanafiah berada dimana dan dijawab oleh Saksi Achsanal Bahri jika dia tidak mengetahuinya yang kemudian akhirnya Saksi Jamaludin mencari sendiri kunci mobil milik korban Hanafiah

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah rumah kebun dan pada saat itu juga Terdakwa, Saksi Achsanal Bahri dan Saksi Fatimah diminta untuk menunggu Saksi Jamaludin Alias Udin Potong didekat mobil korban Hanafiah namun pada saat Saksi Jamaludin Pergi mencari kunci mobil korban Hanafiah kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal dan Saksi Fatimah pergi meninggalkan mobil korban dan Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa setelah kira-kira setengah jam perjalanan Terdakwa, Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal, dan Saksi Fatimah disusul oleh Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dengan diantarakan oleh Saksi Darmawansyah dan Saksi Binari Akbar dengan menggunakan sepeda motor yang mana Saksi Jamaludin Alias Udin Potong meminta diantarakan kepada Saksi Darmawansyah dan Saksi Binari Akbar dengan alasan isterinya kabur dari rumah dan pada saat Saksi Jamaludin berhasil menyusul dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal, dan Saksi Fatimah kemudian Saksi Jamaludin membujuk untuk kembali ikut dengannya lalu akhirnya Terdakwa dan Saksi Fatimah diantarakan kembali oleh Saksi Darmawansyah kesebuah warung kenalan dari Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan kesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB saudara nonik pulang ke Langsa meninggalkan Saksi Jamaludin, Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal dan Saksi Fatimah dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan sesampainya di kota Langsa, Terdakwa kemudian mempergunakan sisa uang yang diberikan oleh Saksi Jamaludin Alias Udin Potong untuk membeli beberapa baju untuk lebaran;

Menimbang, bahwa dari uraian rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang menerima uang dari Saksi Jamaludin Alias Udin Potong sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah yang diketahuinya uang tersebut merupakan milik korban Hanafiah yang dari awal sudah direncanakan untuk menguasai harta milik korban Hanafiah dengan cara-cara yang telah disusun oleh Saksi Jamaludin Alias Udin Potong yakni pertama menjebak Saksi korban Hanafiah untuk dapat berhubungan badan dengan Terdakwa lalu digerebek dan diperas, kedua dengan menyiapkan jebakan tali kawat sehingga korban Hanafiah terjatuh dan kemudian setelah terjatuh korban Hanafiah diikat pada sebuah pohon, dan ketiga Terdakwa dan Saksi Fatimah diminta untuk memberikan minuman kopi yang telah berisii dengan racun rumput dan dari ketiga rencana tersebut sudah seharusnya diketahui oleh Terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh Hukum atau norma masyarakat yang berlaku di Negara Indonesia apa lagi Terdakwa diberitahu oleh Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal jika korban Hanafiah

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mati dibunuh oleh Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan Saksi Achsanal Bahri Alias Kanal dan mayat korban sudah dibuang kedalam jurang sehingga pada saat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saksi Jamaludin Alias Udin Potong dan kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke kota Langsa dan sisa uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli baju lebaran serta kebutuhan lainnya maka Terdakwa sudah sepantasnya mengetahui jika uang tersebut berasal dari suatu perbuatan tindak kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa dapat diaktakan menarik keuntungan karena Terdakwa telah menikmati dan mendapatkan manfaat dari suatu benda yang bernilai ekonomis dari suatu tindak kejahatan;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke empat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU, 1 (satu) buah STNK Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi BK 9842 BU, 1

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah tas ransel merk Sport warna silver bermotif garis-garis, 1 (satu) buah parang bergagang kayu lengkap dengan sarung dan talinya, 1 (satu) buah besi bulat padat panjang 50 (lima puluh) centi meter, diameter 2 (dua) centi meter, 1 (satu) batang kayu panjang 210 (dua ratus sepuluh) centimeter, diameter 5 (lima) centi meter, Rangkaian tali close terbuat dari kawat, 1 (satu) buah grek sorong/lori warna merah, 1 (satu) unit senter merk KAWACHI KD-8901 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jamaludin Alias Udin Potong, Dkk, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keluarga korban Hanafiah;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Hanafiah

kehilangannyawanya;

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan tersebut dan dikaitkan dengan factor penyebab terjadinya peristiwa pidana ini yang mana Terdakwa terlibat langsung untuk menjebak korban Hanafiah dan Terdakwa seharusnya sudah dapat menyadari jika rencana-rencana yang disusun oleh Saksi Jamaluddin dan Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya dapat membahayakan korban Hanafiah apalagi alasan untuk menjebak korban Hanafiah itu sebatas uang untuk ongkos pulang dimana Terdakwa bisa saja meminta kepada korban Hanafiah untuk mengantarkannya pulang alih-alih menjebak Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan untuk menjatuhkan pidana maksimal dari ancaman pasal yang dikenakan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat merenungi perbuatannya dan melakukan perbaikan diri serta melakukan taubat nasuha didalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menatakan Terdakwa **Noni Sugriani Binti Mulyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke empat Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther No. Polisi

BK 9842 BU;

- 1 (satu) buah STNK Mobil Pickup warna biru merk Isuzu type Panther

No. Polisi BK 9842 BU;

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat dalam keadaan rusak;

- 1 (satu) buah tas ransel merk Sport warna silver bermotif garis-garis;

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu lengkap dengan sarung dan

talinya;

- 1 (satu) buah besi bulat padat panjang 50 (lima puluh) centi meter,

diameter 2 (dua) centi meter;

- 1 (satu) batang kayu panjang 210 (dua ratus sepuluh) centimeter,

diameter 5 (liam) centi meter;

- Rangkaian tali close terbuat dari kawat;

- 1 (satu) buah grek sorong/lori warna merah;

- 1 (satu) unit senter merk KAWACHI KD-8901 warna hitam;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam

perkara lain atas nama Terdakwa Jamaludin Alias Udin Potong, Dkk;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, sebagai Hakim

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Fadillah Usman, S.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)